

**PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG
HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ORANG TUA TERHADAP
ANAKNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

SITI FATIMAH ALMAULIDYAH

1 6 0 2 0 2 6 0 4 6

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H Tolkhatul Khoir, M.Ag

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

Drs. H Mohammad Solek, M.Ag

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 4/XI, Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Siti Fatimah Almaulidyah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah Almaulidyah

NIM : 1602026046

Jurusan : Hukum Pidana Islam

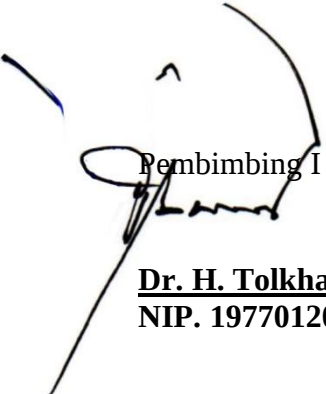
Judul Skripsi : **PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG
HUKUMAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ORANG TUA
KEPADA ANAKNYA**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

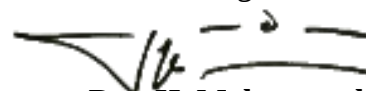
Semarang, 20 April 2020



Pembimbing I

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II



Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Fatimah Almaulidyah
NIM : 1602026046
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman
Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya

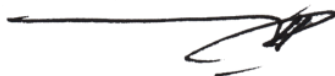
Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Rustam D. K. A Harahap, M. Ag | (Penguji 1) |
| 2. Drs. H Mohammad Solek, M. A | (Penguji 2) |
| 3. Dr. H Ja'far Baehaqi, S. Ag, M. H | (Penguji 3) |
| 4. M. Harun, S. Ag, M. H | (Penguji 4) |

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~**TIDAK LULUS**~~*

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”(Q.S Al-An'am: 151)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bangga dan kerendahan hati penulis persembahkan ungkapan syukur kepada Allah dan kepada hambaNya :

- Terkhususkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Jais dan Ibu Ni'amah, dengan penuh kasih sayang telah memberi saluran semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk terciptanya sebuah skripsi ini. Terimakasih untuk do'a-do'a yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan penulis. Semoga Allah senantiasa memberi perlindungan dunia-akherat.
- Kepada seluruh guru dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya dalam membimbing saya
- Kakakku Ahmad Hisyam Maulana dan Adek tercinta Khoirotus Sa'adatil Latifah
- Keluarga besar Bani Abdul Manan serta keluarga besar Bapak Imam Hamid yang telah mencurahkan kasih sayangnya selama ini.
- Kepada sahabat-sahabat perjuangan (Naili R.M, Anik S.D, Asyiroh P.F) yang telah memberi dukungan serta terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
- Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum serta segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya berorganisasi.
- Kepada teman-teman ex al-Ma'had al-Jami'ah Walisongo, dan Asrama Muslimat NU (Cikgu, Uswatun, Inaz Alfin, Ikha, Zahra, Via, Silviyu, Firdaus, dll) terimakasih penulis ucapkan atas ketusan dan kebaikannya selama hidup ditanah rantauan.
- Kepada teman-teman tercinta penulis (Arifaturriyatil Khusna, Kang Syarif, Djibrin dan Mohammad Ulinnuha) yang telah memberi warna, dukungan dan semangat kepada saya.
- Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu disini.

DEKLARASI

Dengan kejujuran tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain terkecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2020

Deklarator

Siti Fatimah Almaulidyah

1602026046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dh	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek dan Panjang

1. َ = a
2. ِ = i
3. ُ = u

C. Diftog

أَي = ay
أَو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطَّبّ *at-thibb*

E. Kata Sandang (....ال)

Kata sandang ditulis dengan al- misalnya الصنّاعة = *al-shina’ah*. Al ditulis dengan huruf konsonan kecuali terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta’ Marbutah (ة)

Setiap *ta’ marbutah* ditulis dengan ‘h’ misalnya المعشة الطبيعية = *al-ma’isyah al-thabi’iyyah*.

ABSTRAK

Syarat-syarat *qishas* yang ditetapkan oleh *jumhur*, terdapat perbedaan dalam poin korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan, Imam Malik berpendapat orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja tetap dihukum *qishas* sedangkan Imam Syafi'i berpendapat dihukum *diyat*. Atas dasar hal inilah penulis tertarik untuk mengetahui latar belakang apa yang menjadi perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat dan dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mengapa terjadi perbedaan antara keduanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang diperoleh dari sumber data sekunder. Bahan utama: karya Imam Malik: *al-Muwaththa'* dan karya Imam Syafi'i: *al-Umm*, sedangkan bahan pelengkap: karya ulama' salaf, maupun ulama' khalaf (kontemporer), serta buku-buku. Metode penelitian yang digunakan metode *analisis kualitatif* yang bersifat *deskriptif komparatif* dengan metode analisis isi dengan pendekatan *sosio-historis* yang digunakan untuk menganalisis dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, menurut Imam Malik orang tua yang membunuh anaknya dengan disengaja maka hukumannya *qishas*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja maka hukumannya adalah *diyat mughalladzah*. Dan 2) terdapat persamaan yaitu keduanya menggunakan dasar *istinbath* hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, sedangkan perbedaannya, Imam Malik berpendapat bahwa orang tua yang dengan sengaja membunuh anaknya maka tetap dihukum *qishas* sesuai dengan keumuman *nash* tentang *qishas*, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dasar *istinbath* hadits riwayat Ibnu 'Abbas.

Kata kunci : pembunuhan, *qishas-diyat*, anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, kenikmatan, taufiq, hidayah serta inayahNya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Baginda kita Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya.

Penulis merasa sangat bahagia atas selesainya karya atau skripsi. Dengan adanya skripsi ini penulis sangat merasakan dengan betul bagaimana rasanya jatuh, babak belur, dan upaya untuk tetap bangkit ketika jatuh dan memberanika diri untuk terus maju dalam membuat skripsi. Perjuangan awal sampai pada tahap penyelesain skripsi tentu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, tentang nikmat sabar, sampai air mata yang mewarnai kehidupan penulis dalam penyelesaian skripsi atau karya. Dari sinilah penulis menyadari penyusunan skripsi merupakan salah satu langkah untuk menjumpai cita-cita.

Namun, demikian penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi atau karya kecil ini tidak lepas dari adanya bantuan yang telah penulis dapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus dan penuh kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Imam Taufiq, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Dosen Wali dan Bapak Dr. H Ja'far Baehaqi, M.H Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingannya nasehat serta arahan-arahan yang selama ini tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. H Tolkhatul Khoir, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih tak terhingga telah menyempatkan waktunya disela-sela kesibukan beliau untuk memberi arahan serta bimbingan dan masukan serta saran, motivasi untuk penulis agar lekas terselesaikan karya atau skripsi, semoga selalu mendapat kebahagiaan dari Allah SWT
5. Bapak Drs. H Mohammad Solek, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing II yang penuh sabar memberikan arahan serta motivasi kepada penulis. Terimakasih untuk segala

saran serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. Begitu juga do'a serta dorongan yang diberikan. Jasa Bapak Solek tidak pernah penulis lupakan. Semoga bahagia dunia-akherat.

6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih setinggi-tingginya teruntuk Bapak Ahmad Ja'is dan Ibu Ainun Ni'mah yang telah memberikan cinta, kasih sayangnya, dan dorongan baik moral dan material terhadap penulis serta do'a-do'a yang dipanjatkan untuk penulis dalam penggarapan skripsi ini. Tidak ada kata-kata yang mewakili perasaan penulis, tanpa do'a serta dorongan Bapak dan Ibu, penulis tidak akan mampu melangkah sejauh ini. Semoga Allah SWT selalu memberi kebahagiaan serta kesehatan. Karya kecil ini untuk kalian.
8. Keluarga besar bapak Imam Abdul Hamid, Ibu Rifa Musti'ah, dan Gus Mustain Nasokha yang selama ini selalu memberikan motivasi dan pengarahan selama penggarapan skripsi ini. Semoga keluarga ini diberikan kebahagiaan dunia-akherat
9. Keluarga besar Bani Abdul Manan yang selalu saya rindukan, yang setiap bertemu selalu menanyakan mana skripsinya dan inilah salah satu motivasi agar lekas selesai penggarapan skripsi ini.
10. Kepada Kakak Ahmad Hisyam Maulana yang selalu ada setiap penulis merasa butuh bantuan dan terimakasih telah memberikan arahan, nasehat, serta dorongan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan tak lupa untuk adik satu-satunya Khoirotussa'adatil Latifah yang selalu merindukan penulis dan meminta untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Segenap sahabat-sahabat Naili Rizqi Mahbubah, Anik Setia Dewi, dan Asyiroh Puji Fitriyani, Arifaturriyatil Khusna yang selalu memberikan energi positifnya terhadap penulis, motivasi serta nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis agar lekas terselesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kalian selalu mendapat kebahagiaan dari Allah SWT;
12. Kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum serta segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam

yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya berorganisasi.

13. Teman-teman seperjuangan Cikgu, Uswatun, Inaz, Djibran, Kang Syarif, Ulin, Zahra, Ikha dan tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis. Kalian memang luar biasa
14. Segenap keluarga HPI B-16 terimakasih atas lelucon selama hampir 3,5 tahun ini, semoga selalu diberikan kebahagiaan Allah.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka dibalas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri penulis. Untuk itu saran masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 24 Desember 2019

Siti Fatimah Almaulidyah

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
D. TELAAH PUSTAKA.....	9
E. METODE PENELITIAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Pembunuhan dan Dasar Hukumnya	15
B. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
C. Hikmah Hukuman <i>qishas-diyat</i>	33
D. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dan Hal-hal Yang Menggugurkan Qishas-diyat	38

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN PEMBUNUHAN ORANG TUA KEPADA ANAKYA

A. Sekilas Biografi Tentang Imam Malik Dan Sumber-sumber Dalil (Dasar <i>Istinbath</i>) Madzab Maliki.....	48
B. Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Orang tua Terhadap Anaknya dan Dasar <i>Istinbath</i> Hukumnya	63
C. Sekilas Biografi Imam Syaf'i Dan Sumber-sumber Dalil (Dasar <i>Istinbath</i>) Madzab Syafi'i	65

D. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembunuhan Orang Tua Kepada Terhadap dan Dasar <i>Istinbath</i> Hukumnya	72
---	----

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA

A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anakny.....	74
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anakny.	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	93
B. Saran-saran.....	94
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Problematika kejahatan dalam suatu kehidupan manusia mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam berbagai tindakan dapat merugikan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut.¹

Dewasa ini kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan di masyarakat yang sekaligus menjadi hambatan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan tentram. Sebagaimana yang kita ketahui, pembunuhan manusia pertama kali yaitu pada peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil.

Sejak peristiwa itu, kejahatan semakin berkembang dan beraneka ragam yang hampir terjadi di belahan dunia. Ditengah-tengah berkembangnya ilmu pengetahuan semakin berkembang pula tingkat kejahatan hidup manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan juga dapat terjadi antar anggota keluarga, misalnya pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa keamanan dan keselamatan jiwa manusia di era sekarang semakin terancam dan rusak, untuk itu diperlukannya mengambil kebijakan dalam upaya mempertahankan jiwa manusia.

Pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak lepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri pelaku, salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis, hal tersebut dikarenakan adanya gangguan pada mental pelaku. Misalnya faktor psikologis seorang ibu yang baru melahirkan, diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan karena belum sempat timbul rasa kasih sayang.²

¹ Topo, Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2011), h. 3

² Syafi'i, Karim *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sodok Nomor : 1/Pid.SUS Anak/2016/PN.Slk)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 3

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Seperti keadaan lingkungan sekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan. Misalnya orang tua takut masa depan anaknya akan susah dan kedepannya akan merepotkan orang tua baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menjelaskan setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus tentang tindak pidana yang berkaitan dengan anak, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus, dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus, diantaranya anak berhadapan dengan hukum, keluarga, dan pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan, napza, serta pornografi dan *cyber crime*.³

Idealnya diusia yang masih anak-anak, tentu dibutuhkannya kasih sayang orang tua, tetapi malah banyak anak yang tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik bahkan tidak sedikit pula orang tua yang tega menghabisi nyawa anak kandungnya.

Indonesia sendiri memiliki banyak kasus, tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif dalam aksinya, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah, berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah.⁴

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.⁵

Oleh karena itu, pembunuhan merupakan hal yang paling dilarang oleh syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُكْرَ وَالْعُرْسُ وَالْأَنفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِكْرٌ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Bank Data” <http://bankdata.kpai.go.id/kpai> sebut-pelanggaran-anak-terus-meningkat, diakses pada tanggal 16 Februari 2020

⁴ Maulana, Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widayana Indonesia: Jakarta, 2000, h. 5-6

⁵ Ahmad, Al-Mursi Husain Jabar, *Maqashid Syariah*, AMZAH : Jakarta, cet. 3, 2013, h. 22

*berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".*⁶

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan itu termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukumannya adalah *qishas* karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak benar (*haq*) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.⁷

Seseorang yang membunuh, ia tidak akan menemukan kepuasan. Wajar bila pembunuh harusnya dihukum mati. Karena apabila penyakitnya tidak dihentikan, maka ia akan semakin liar. Inilah sifat nafsu yang sesungguhnya, bila belum dapat ditundukkan oleh kita. Membunuh tidak memecahkan masalah, malah membuat masalah semakin ruwet dan runyam. Sungguh sangat memprihatinkan ketika kita mendengar kasus orang tua yang tega membunuh anak-anaknya sendiri. Alasannya mereka, takut masa depan anaknya susah dan sebagainya. Sungguh tidak dapat diterima akal, apapun alasannya baik ekonomi, status, maupun lainnya manusia tidak boleh membunuh manusia lain.⁸

Dalam masalah pembunuhan apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi beberapa jenis pembunuhan :

1. Pembunuhan Sengaja (قتل عمد)

Pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.⁹

⁶ Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 139

⁷ Alif, Miftahul Huda, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 5

⁸ M. Rojaya, *Dosa-Dosa Besar*, (Bandung: Angkasa, 2010), h. 27

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 131

2. Pembunuhan Semi Sengaja (قتل شبه العمد)

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

3. Pembunuhan Tidak Sengaja (قتل خطأ)

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur membunuh atau hilangnya nyawa seseorang (meninggal dunia).¹⁰

Sejalan dengan hukuman dari pembunuhan dengan sengaja yaitu dihukum *qishash* karena dianggap setimpal dengan perbuatan yang menghilangkan nyawa, hal tersebut berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma,'¹¹. Sebagaimana berdasarkan ayat tersebut. Qishas berdasarkan Al-Qur'an diantaranya yaitu tercantum dalam surat al-Baqarah dan al-Maidah

QS. Al-Baqarah (2): 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)¹²

¹⁰ Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 24

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 118

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, h. 43-44

QS. Al-Maidah (5): 45

وَكُنْتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*¹³

Dalam hukum pidana Islam dan sesuai dengan ayat yang diatas hukuman untuk pembunuhan adalah *qishas*, karena dianggap setimpal dengan perbuatannya “nyawa dibalas dengan nyawa”, hal tersebut sepadan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja dan pelaku penganiayaan secara fisik dengan sengaja. Jadi sudah sepatutnya pelaku tindak pidana pembunuhan secara sengaja dan menyakiti orang lain dihukum *qishas*.

Hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

Adapun syarat-syarat pelaku adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Pelaku

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman *qishas* menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal

Dengan demikian, hukuman *qishas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum baligh dan orang gila.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971 h. 167

- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

Menurut *jumhur* bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

- c. Pelaku orang yang harus mempunyai kebebasan

Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat dihukum qishas, tetapi menurut *jumhur* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum qishas.¹⁴

2. Syarat-syarat untuk Korban

Penerapan hukuman qishas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam, yaitu;

- a. Korban yang terbunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman qisas. Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

“Dari Ibnu „Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.”

- b. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan

Antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum qisas, ini adalah pernyataan *jumhur* yang diikuti oleh ‘Audah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi:

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه احمد لالترمذي)

"Dari Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya”.

¹⁴ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: CV. Karya Setya Abadi, 2017, h. 121-122

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukum *qishas*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.

- c. Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korbannya itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum *qishas*, ini adalah pendapat jumhur berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir zimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga oleh 'Audah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari:

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

“Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. H.R Al-Bukhari)”¹⁵

Akan tetapi, menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishas* yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. Al-Maidah (5):45 dan al-Baqarah (2): 178¹⁶

3. Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan harus Langsung

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah bahwa pelaku disyaratkan itu harus dengan perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Jika perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung, maka hukumannya *qishas*, jika dilakukan secara tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, karena perbuatan tidak langsung dikategorikan dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Contohnya, orang yang membuat sumur kemudian ada orang jatuh didalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenai hukuman *qishas*, melainkan hukuman *diyat*. Akan tetapi, *jumhur ulama'* tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung bias dikenai hukuman *qishas*, seperti pembunuhan langsung.¹⁷

¹⁵ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 152

¹⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2017), h. 123-126

¹⁷ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 155

4. Syarat-syarat Wali (Keluarga) Korban

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas diketahui, jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, *jumhur ulama* tidak mensyaratkannya.¹⁸

Terdapat perbedaan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya"

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian diatas timbullah berbagai permasalahan yaitu bagaimana hukuman pembunuhan orang tua terhadap anaknya bias berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik.

1. Bagaimana pendapat dan dasar *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang terhadap anaknya?
2. Bagaimana pendapat dan dasar *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman tindak pidana orang tua terhadap anaknya ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui dasar *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tau terhadap anaknya.

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan yakni :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukuman yang pantas untuk tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya.
2. Mengetahui dasar *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya.

¹⁸ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 155

D. TELAAH PUSTAKA

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan pembunuhan orang tua kepada anaknya.

1. Skripsi karya Alif Miftahul Huda yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*” pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan sudut pandang pendapat dari Imam Malik tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan yang sedarah. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Alif Miftahul Huda, ia lebih fokus menguraikan konsep jarimah *Qisas-diyatnya*, serta dasar istimbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan hukuman dari pelaku tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya, kesimpulan dari penelitiannya ia setuju dengan hukuman yang diberikan oleh Imam Malik terhadap pelaku pembunuhan sedarah, yaitu *qishash*, karena dianggap setimpal dan tidak adanya diskriminasi hukum.¹⁹
2. Skripsi karya Akhmad Almubasir yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Orang tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg)*”. Membunuh adalah salah satu dosa besar. Pembahasan dalam skripsi tersebut lebih menganalisis tentang pertanggungjawaban tindak pidana pelaku pembunuhan baik dari segi KUHP maupun dari segi hukum islamnya, Akhmad Almubasir ini juga menyatakan kesetujuannya terhadap pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus dihukum *qishas*, sesuai dengan prinsip hukuman pembunuhan yaitu “nyawa dibalas dengan nyawa” dan dalam skripsi tersebut juga membahas hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya dalam segi hukum positifnya memfokuskan dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak.

20

¹⁹ Alif, Miftachul Huda, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 12

²⁰ Akhmad, Almubasir, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg)*, Semarang: Uiniversitas Islam Negeri Walisongo, 2018, h. 26

3. Skripsi karya Syafi'i Karim yang berjudul "*Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 1/Pid.Sus Anak/2016/PN.Slk)*". Pembahasan skripsi ini lebih menjelaskan tentang macam-macam pembunuhan serta pertanggungjawabannya dari segi hukum positif dan hukum islamnya, dalam penelitian menjelaskan secara global hukuman pembunuhan orang tua terhadap anaknya dalam kalangan ulama *fiqh*, dan skripsi yang telah ditulis oleh Syafi'i Karim ini lebih setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dikenai hukuman *qishash* serta ia juga menyertakan hukuman positifnya bahwa dalam hukum positif Majelis Hakim mendakwa dengan Pasal 341 KUHP, dan mengenyampingkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ada kaitannya dengan Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) Tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Karena dengan pasal tersebut terdakwa bisa dihukum 20 tahun penjara (hukuman seumur hidup), oleh karena itu Majelis Hakim mengenyampingkan Pasal tersebut, dan mendakwa hukuman 8 tahun penjara dalam Pasal 341 KUHP. Serta dalam skripsi tersebut lebih menguraikan mengapa Majelis Hakim mendakwa dengan Pasal 341 KUHP.²¹
4. Skripsi karya Fahmi Aulia Rahmatika yang berjudul "*Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.PWI)*". pembahasan skripsi ini lebih mengelaborasi hukuman dalam segi positifnya dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2002 dan hukuman pembunuhan orang tua kepada anaknya secara keumuman hukum pidana islam, tetapi skripsi yang ditulis oleh Fahmi Aulia Rahmatika lebih memfokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i serta kesetujuannya bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishash*, seharusnya dihukum diyat karena adanya suatu hal yang menghalangi dihukum diyat, maka pelaku tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya tersebut dihukum *ta'zir*.²²

²¹Syafi'i, Karim, *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sodok Nomor : 1/Pid.SUS Anak/2016/PN.Slk)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, h. 16

²² Fahmi, Aulia Rahmatika, "*Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.PWI)*". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 12

5. Jurnal karya Sayyidah Nurfaizzah yang berjudul “*Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*”, dalam jurnal tersebut lebih membahas secara keseluruhan para ulama untuk menghukumi tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya dan mengikutsertakan hukum positifnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Sayyidah Nurfaizah, ia lebih setuju apabila orang tua yang membunuh anaknya dijatuhi hukuman qishash, sebagaimana yang diketahui, hukum sekarang lebih menyepelekan tingkah laku, sesuai dengan prinsip hukum islam, bahwa pelaku yang membunuh nyawa maka harus dibalas dengan nyawa.²³
6. Jurnal karya Nurwahidah yang berjudul “*Kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya dalam Hukum Islam*”. Pembahasan jurnal tersebut lebih memfokuskan tentang macam-macam kejahatan terhadap anak dan solusinya untuk kegiatan preventif tentang kejahatan terhadap anak, agar anak-anak lebih banyak mendapatkan kasih sayang dan kejahatan terhadap bias lebih diminimalisir.²⁴

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan pemikiran dari Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya. Penelitian terdahulu beberapa hanya menyentuh dari sudut pandang Imam Malik, membahasnya secara global dari hukum positifnya dan dari pendapat para jumbuh ulama’ nya tanpa mencamtumkan dasar *istimbath* hukum yang digunakan oleh ulama’ tersebut, serta pembahasannya yang masih secara umunya saja dalam hukum islamnya. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

²³ Sayyidah, Nurfaizah, *Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Mojokerto: al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 2 No 2, 2016, h. 3

²⁴ Nurwahidah, *Kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Pidana Islam*, Banjarmasin: IAIN Antasari, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 15 Nomor 2, 2015, h. 14

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- A. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data yang dipergunakan diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber utama (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).²⁵
- B. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.²⁶

2. Sumber dan Bahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (data pelengkap) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau penulisan karya ilmiah.

1. Bahan Primer

Bahan primer dalam skripsi ini adalah karya Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Umm* dan karya Imam Malik dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwaththa'*.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder dalam skripsi ini menyertakan karya *ulama'* salaf, maupun *ulama' khalaf* (kontemporer), serta buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengambil dokumen tertulis melalui kitab dan buku-buku referensi dari sumber bahan primer dan sekunder. Diantara bahan primer yang dapat diambil dari penulis untuk merujuk pada penelitian adalah kitab karya Imam Syafi'i yaitu *Al Umm* dan kitab karya Imam Malik yang berjudul *Al-Muwaththa'*.

Dokumen dari bahan sekunder terdiri dari kitab-kitab fiqh/buku-buku yang membahas tentang hukum pidana Islam, kamus, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap. Dalam penelitian ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas tentang masalah dasar hukum pidana Islam, khususnya yang membahas tentang pembunuhan.

²⁵ Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 1-2

²⁶ Amirudin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.

Penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari mata orang yang diamati, maka penulisan menggunakan metode *deskriptif*.²⁷ Dengan analisis *komparatif*. Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan hukuman pembunuhan orang tua kepada anaknya dengan analisis secara kualitatif, sehingga diperoleh pemikiran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa pendekatan *sosio-historis*.²⁸ Pendekatan digunakan untuk mengetahui dasar *istimbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab, yang di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Konsep *Qishas-Diyat*. Bab ini berisi tentang pengertian dari tindak pidana pembunuhan, macam-macam tindak pidana pembunuhan, hukuman tindak pidana pembunuhan, pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan, serta menggunakan konsep *qishas-diyat*, hukuman yang tergolong *qishas-diyat*, dan hikmah ditetapkannya *qishas-diyat* tersebut.

BAB III : Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Kepada Anaknya. Bab ini berisi penjelasan

²⁷ Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan atau dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara Bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, h. 48

²⁸ Tujuan penelitian sosio-historis adalah untuk membust gambaran secara lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, mengverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat. Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Suryabrata, 1998, h. 16

tentang bagaimana hukuman yang diberikan kepada seorang yang membunuh anggota keluarganya dan apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

BAB IV : Analisis Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Kepada Anaknya. Bab ini berisi penulis akan menganalisis pemikiran dari Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman mana yang relevan digunakan untuk pelaku tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya dan analisis dasar *istimbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi Kesimpulan, Kritik dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Pengertian Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Istilah pembunuhan disebut dengan *al qatl*, kata tersebut berasal dari قتل yang sinonimnya *amata* yang artinya mematikan.²⁹

Dalam hukum positif, tindak Pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan (*Murder*) yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Jadi, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.³⁰

Terdapat beberapa pengertian tentang pembunuhan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisah dengan roh dan jasad korban.³¹
2. Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jauhar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.³²

²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), h. 87

³⁰ Leden, Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 22

³¹ Mustofa, Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 273

³² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), h. 87

3. Menurut Wahbah Zuhaili, dikutip dari Asep Saepuddin Jauhar, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan.³³
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara pembunuhan dan membunuh. Pembunuhan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh. Adapun membunuh berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi yang berakibat pada menghilangkan nyawa.³⁴

Dasar hukum dilarangnya pembunuhan oleh syara' terdapat pada Surat Al An'am Ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنُلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".³⁵

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memelihara setiap jiwa manusia, dan membunuh adalah salah satu dosa besar. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat yang melarang tentang pembunuhan dan membunuh diancam dengan hukuman *qishas-diyat*

B. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dikategorikan menjadi tiga macam yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl 'Amd*)
 - a. Pengertian Pembunuhan Sengaja

³³ Mustofa, Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 273

³⁴ Anton, M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 138

³⁵ Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 139

Para ulama fiqh mengatakan, pembunuhan sengaja adalah tindakan menganiaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya kehidupan orang lain tersebut.

Golongan Hanafiyyah mendefinisikan pembunuhan dengan sengaja adalah kesengajaan melakukan sesuatu dengan menggunakan alat yang biasanya merupakan perantara (media) yang dipersiapkan untuk membunuh.³⁶

Golongan Hambali mengatakan, memukul dengan menggunakan senjata atau alat benda pada umumnya dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Sedangkan Golongan Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan adalah menyegaja satu target dengan menggunakan sesuatu yang biasanya dapat membunuh, lalu si pelaku menggunakan kesempatan untuk membunuh target tersebut.³⁷ Dengan kesengajaan ini, hukuman *qishas-diyat* wajib dilaksanakan untuk membalas perbuatan yang dilakukan seseorang yang membunuh orang lain, sesuai dengan prinsip *qisash-diyat* “nyawa dibalas dengan nyawa”.

Jadi pembunuhan sengaja adalah suatu tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kehidupan dengan disertai niat secara sengaja untuk menghilangkan nyawa orang tersebut.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja yaitu :

1. Korban yang dibunuh adalah orang hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwa dan dilindungi oleh negara, baik dari jaminan tersebut dengan cara iman (Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir dzimmi dan musta'man. Jika korban kafir harbi atau orang lain yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu pezina muhsan, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman qisash, tetapi dibebaskan dari hukuman.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku tersebut.
3. Si pelaku menghendaki atas kematian orang lain tersebut.³⁸

Adapun unsur dan syarat pembunuhan mengutip dari Ahmad al-Musri Husain Jauhar yaitu :

1. Terjadinya perbuatan dengan menggunakan peralatan yang disiapkan untuk membunuh.

³⁶ Ahmad, Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 73

³⁷ Ahmad, Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 73

³⁸ 'Audah 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl'i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 8

2. Pembunuhan dilakukan kepada orang yang hidup, muslim atau kafir dzimmi, dalam keadaan sakit atau sehat. Dengan demikian pembunuhan terhadap binatang atau orang yang sudah mati tidak termasuk dalam tindakan pembunuhan dengan sengaja.
 3. Terdapat ikatan atau sebab hubungan kausalitas antara perbuatan yang disengaja yang menyebabkan kematian.
 4. Memiliki niat yang bersifat kriminal/kejahatan dengan cara disengaja. Beberapa imam madzab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i dan golongan Ibnu Hanbal berpendapat bahwa dalam syari'at islam atau undang-undang islam, niat yang bersifat criminal itu bersandar kepada *iradah* (kehendak, keinginan) dan ilmu (pengetahuan).³⁹
- c. Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja

Seperti yang diketahui, dasar hukum pembunuhan disengaja ini termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan Al-Maidah Ayat 45.

QS. Al-Baqarah Ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْعَةً عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada

³⁹ Ahmad, Al Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 74

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)⁴⁰

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنْ أَنْفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”*⁴¹

d. Hukuman Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukum, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lainnya merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam pembunuhan sengaja ini adalah qishas dan kifarar, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta'zir, dan hukuman tambahannya adalah penghilangan hak waris dan hak wasiat.⁴² Adapun secara rincinya akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1) Hukuman Pokok

Dalam pembunuhan sengaja hukuman pokok menurut jumhur *ulama'* adalah hukuman *qisas*. Secara etimologi *qishas* artinya persamaan; meneliti dan menyelidiki dengan seksama, yang diambil dari kata *qashsha al-astar* (menyelidiki jejak perjalanan, yakni dengan mengikutinya). Sebagaimana contoh dalam (QS. Al-Qashash (28):11); “Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ‘Ikutilah dia.’”. Al-Qashash: memotong, dari kata inilah diambil kata *qishas*, karena dengan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 43-44

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 167

⁴² Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 148

hukum *qishas* seseorang dicerai atau dibunuh, bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Qishas dalam syari'at artinya persamaan antara tindak kejahatan dengan sanksi; sanksi yang diberikan setimpal yang telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan sebagai hak hamba, diturunkannya tindakan tertentu yang telah memenuhi syarat serta rukunnya. Tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban, akan mendapat hukuman yang setimpal dari apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hukum bunuh melalui *qishas* disebut *qawad* yang artinya penuntunan atau penggiringan, karena seseorang yang membunuh akan digiring dengan tali menuju kepada hukuman *qishas*.⁴³

Dasar hukum diberlakukannya hukuman *qishas* ini sebagaimana dengan Surat Al-Baqarah ayat 178-179 dan Surat Al-Maidah Ayat 45, dalam surat tersebut disebutkan bahwa hukuman yang setimpal dengan pembunuhan sengaja adalah hukuman *qishas*. Karena prinsip dari ayat tersebut “nyawa dibalas dengan nyawa”.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada

⁴³ Ahmad, Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 77

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)⁴⁴

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثَ: الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه الجماعة)

“Dari Ibn Mas’ud ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.:

“Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (zina muhsan), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah.” (Muttafaq alaih).”⁴⁵

Hukuman qishas tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

Adapun syarat-syarat pelaku adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Pelaku

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman qishas menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal

Dengan demikian, hukuman qishas tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum baligh dan orang gila.

2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

Menurut jumhur bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, h. 43-44

⁴⁵ Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah MustofaAl-Baby Al-Halaby, Mesir, Cet IV, 1960, h. 231

3) Pelaku orang yang harus mempunyai kebebasan

Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat dihukum qishas, tetapi menurut jumhur bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukum qishas.⁴⁶

b. Syarat-syarat untuk Korban

Penerapan hukuman qishas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam, yaitu;

- a) Korban yang terbunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti murtad, pezina muhsan, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman qishas. Sebagaimana hadits riwayat Al-Bukhari.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ,,Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.”⁴⁷

- b) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan

Antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum qisas, ini adalah pernyataan jumhur yang diikuti oleh ‘Audah.

Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالولد.(رواه احمد لا الترمذي)⁴⁸

"Dari Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya”.

⁴⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Setya Abadi, 2017), h. 121-122

⁴⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 367

⁴⁸ Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, h. 12

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukum qishas, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.

- c) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korbannya itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum qishas, ini adalah pendapat jumhur berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (kafir zimmi/mu'ahad) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga oleh 'Audah. Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ⁴⁹

“Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. H.R Al-Bukhari)”

Akan tetapi, menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang qishas yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. Al-Maidah (5):45 dan al-Baqarah (2): 178⁵⁰

- c. Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan harus Langsung

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah bahwa pelaku disyaratkan itu harus dengan perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Jika perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan secara langsung, maka hukumannya qishas, jika dilakukan secara tidak langsung, maka hukumannya diyat, karena perbuatan tidak langsung dikategorikan dalam pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Contohnya, orang yang membuat sumur kemudian ada orang jatuh didalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenai hukuman qishas, melainkan hukuman diyat. Akan tetapi, jumhur ulama' tidak mensyaratkan hal ini.

⁴⁹ Al-bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VIII, (Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), h. 365

⁵⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2017), h. 123-126

Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung bias dikenai hukuman *qishas*, seperti pembunuhan langsung.⁵¹

d. Syarat-syarat Wali (Keluarga) Korban

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas diketahui, jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jumhur ulama' tidak mensyaratkannya.⁵²

2) Hukuman Kifarat

Menurut Syafi'iyyah, hukuman kifarat ini wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya pembunuhan menyerupai sengaja maupun pembunuhan karena kesalahan, baik pelakunya baligh dan berakal sehat maupun masih dibawah umur atau gila.⁵³ Dasar hukum untuk hukuman kifarat ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat

⁵¹ Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al Fikr, 1989) h. 5674

⁵² Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, h. 5675

⁵³ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 165

dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Dalam Surat An-Nisaa’ Ayat 92 tersebut menjelaskan bahwa hukuman kifarar untuk pembunuhan tersalah dan diterapkan pula untuk pembunuhan sengaja yaitu memerdekakan hamba sahaya, jika pembunuh tersebut tidak mempunyai uang untuk memerdekakan hamba sahaya maka hal tersebut diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut.⁵⁵

3) Hukuman *Diyat*

Hukuman *qishas* dan *kifarar* merupakan hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja. Apabila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’ maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk pengganti *qishas* dan puasa untuk *kifarar*. *Diyat* untuk pembunuhan sengaja ini adalah *diyat mughalladzah*,⁵⁶

Sebagaimana pengertian *diyat* yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

الَّذِي هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَائِهِ وَتُؤَدَّى إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

“Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.⁵⁷

Dari definisi yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, dapat disimpulkan *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diberikan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan diberikan kepada pemerintah.

Menurut jumhur ulama, *diyat mughalladzah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila *qishas* dimaafkan oleh keluarga korban, dan pembunuhan menyerupai sengaja, sedangkan Malikiyyah berpendapat *diyat*

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur’an), h. 110

⁵⁵ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 166

⁵⁶ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 169-170

⁵⁷ Sayid, Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al Dikr, 1980), h. 465

mughalladzah dalam pembunuhan sengaja berlaku apabila di setuju oleh wali korban, dan juga pembunuhan orang tua kepada anaknya. *Diyat mughalladzah* hanya berlaku apabila dibayar dengan unta, sesuai dengan ketentuan syara'. Komposisinya menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Imam Muhammad Ibn Hasan adalah sebagai berikut :

- a. Tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
- b. Tiga puluh ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun)
- c. Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting).

Sedangkan Imam Abu Hanifah membagi menjadi empat kelompok

1. 25 ekor unta bintu makhadh (unta betina umur 1-2 tahun)
2. 25 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2-3 tahun)
3. 25 ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun)
4. 25 ekor unta jadza'ah (umur 4-5 tahun).⁵⁸

Pemberatan diyat dalam pembunuhan sengaja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku
- b. Pembayaran harus tunai
- c. Umur unta lebih dewasa. Misalnya menurut Syafi'iyah umur unta harus diatas tiga tahun atau sebagian harus bunting.⁵⁹

4) Hukuman Ta'zir

Menurut jumhur ulama', hukuman ta'zir ini diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya, bagaimana hukuman yang pantas diberikan untuk pelaku pembunuhan sengaja

5) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan untuk pelaku pembunuhan sengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).⁶⁰

Dari beberapa hukuman pembunuhan sengaja bisa ditarik kesimpulan bahwa membunuh adalah dosa besar dan perbuatan *dzalim*, maka dari itu hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah hukuman yang setimpal yaitu

⁵⁸ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 170

⁵⁹ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 168-170

⁶⁰ Rokhamdi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h.

qishas, hal tersebut dimaksudkan agar setiap manusia mampu menghargai kehidupan manusia lainnya.

2. Pembunuhan Semi Sengaja (*Jarimah al-Qatl Syibh al- 'Amd*)

a. Pengertian Pembunuhan Semi Sengaja (*al Qatl Syibh al- 'Amd*)

Pembunuhan semi sengaja dalam fiqh islam sama dengan melakukan pemukulan hingga mati dalam fiqh barat. Kesengajaan dalam pembunuhan berarti disebabkan adanya persiapan untuk melakukannya atau menghendaki agar kematian itu terjadi.⁶¹

Terdapat beberapa pengertian mengenai pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl Syibh al- 'Amd*) dari kalangan ulama fiqih diantaranya yaitu:

1. Abu Hanifah mendefinisikan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah segala macam pembunuhan yang tidak menggunakan besi dan api, baik itu dengan menggunakan potongan kayu atau barang sejenis adalah termasuk pembunuhan semi sengaja. Jadi, segala yang menggunakan alat bantu seperti kayu, tongkat, dan meneggelamkannya ke dalam air disebut dengan pembunuhan semi sengaja.
2. Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang menggunakan benda yang biasanya tidak membunuh, seperti sekali tamparan atau sekali cambukan, jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka hingga menyebabkan suatu kematian, maka hal tersebut disebut pembunuhan sengaja, dan mendapat hukuman qisas bagi pelakunya.
3. Asy-Syafi'i mendefinisikan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang disengaja apabila dilihat dari segi pemukulan, dan termasuk tersalah jika dilihat dari segi niat pembunuhan, seperti pada pemukulan tidak bermaksud untuk membunuh, tetapi pembunuhan tersebut terjadi.
4. Ahkam Al-Qur'an karangan Al-Jashshash disebutkan: (Al Auza'i menyatakan pembunuhan semi sengaja adalah apabila seseorang yang memukul orang lain dengan menggunakan tongkat, besi, atau

⁶¹ Ahmad, Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 57

alat cambuk dengan sekali pukulan, dan orang tersebut mati. Apabila dilakukan berulang kali dengan menggunakan tongkat, kemudian orang tersebut mati maka hal ini termasuk pembunuhan sengaja dan orang yang melakukannya harus dihukum dengan hukuman *qishas*.⁶²

Dari beberapa pengertian para ulama fiqh, penulis menyimpulkan bahwa pembunuhan semi sengaja adalah suatu tindakan kekerasan dengan menggunakan tongkat, cambuk, atau menenggelamkan seseorang kedalam air dan menyebabkan matinya seseorang. Pelaku tersebut memiliki niat untuk menyakiti tetapi tidak menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Semi Sengaja

Terdapat tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja diantaranya yaitu:

- a. Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan menyakiti, tetapi tidak ada niat untuk membunuh.
- c. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.⁶³

Dalam unsur tersebut pelaku berniat menyakiti korban, tetapi tidak menghendaki kematian dari korban tersebut.

c. Hukuman Pembunuhan Semi Sengaja

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, sebagian lainnya hukuman tambahan.

1) Hukuman pokok adalah hukuman *diyat* dan kifarat.

Pembunuhan menyerupai sengaja ini diancam dengan *diyat mughalladzah* yaitu *diyat* yang diperberat, *diyat mughalladzah* kadarnya sama dengan pembunuhan sengaja yaitu 100 ekor unta. Bedanya dalam pembunuhan sengaja pembayaran *diyat*nya dibebankan kepada pelaku dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada '*aqilah*' (keluarga) dan pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun. Sedangkan

⁶² Ahmad, Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 57-58

⁶³ 'Audah 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl'i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 76-77

kifaratnya yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

Adapun kadar (ukuran) diyat, dari para ulama' telah cukup jelas, yaitu apabila diyatnya unta, jumlahnya 100 ekor, sapi 200 ekor, kambing 2.000 ekor, uang emas 1.000 dinar, uang perak 12.000 dirham, dan pakaian 200 setel.

Diyat mughalladzah ini berlaku untuk pembayaran jenis unta, komposisinya menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Imam Muhammad Ibn Hasan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- b. Tiga puluh ekor *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
- c. Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting)

Menurut Hanafiyyah, selain Muhammad Ibn Hasan dan Hanabilah yaitu:

- a) 25 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun)
- b) 25 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- c) 25 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- d) 25 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)

Pemberatan diyat dalam pembunuhan sengaja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku
2. Pembayaran harus tunai
3. Umur unta lebih dewasa. Misalnya menurut Syafi'iyah umur unta harus diatas tiga tahun atau sebagian harus bunting.⁶⁴

Dasar hukum dalam hukuman *diyat* ini sebagaimana Surat An Nisaa' Ayat 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),

⁶⁴ Ahmad, Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 168-170

dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶⁵

Dalam Surat An Nisaa’ Ayat 92 diatas adalah menjelaskan tentang pembunuhan tersalah dan diyat sebagai hukuman pokoknya. Adapun penerapannya untuk pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban hukumannya juga diyat.

Dasar hukum hadits Nabi untuk wajibnya diyat adalah:

وعن ابي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ص م : فمن قتل له بعد مقاتلي هذه قتيل فأهله بين خيرتين ان ياء خذوا العقل او يقتلوا (اخرجه ابو داود والنسائي)

“Dari Abi Suraih al Khuza’i ‘ia berkata “telah bersabda Rasulullah SAW “maka barangsiapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: ada kalanya memilih diyat, atau memilih qishas (hukum bunuh). (hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i).”⁶⁶

2) Hukuman Ta’zir

Seperti halnya pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman ta’zir yang diberikan kepada pelaku.

⁶⁵ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 167

⁶⁶ Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba’ah MustofaAl-Baby Al-Halaby, Mesir, Cet IV, 1960, h. 243-244

3) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan ini sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁶⁷

3. Pembunuhan Tersalah (*al-Qatl al-Khata'*)

a. Pengertian Pembunuhan Tersalah (*al-Qatl al-Khata'*)

Khata' adalah penganiayaan dengan sebuah tindakan tanpa adanya kesengajaan atau niat. Secara epistemologi, *mukhthi'* artinya orang yang menghendaki sesuatu yang benar, namun mengenai sesuatu yang lain. Sedangkan *khathi'* adalah orang yang menyengaja sesuatu yang tidak sepatutnya.⁶⁸

Menurut 'Audah pembunuhan tersalah adalah suatu perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁶⁹

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam yaitu :

1. Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata (*al-Qatl al-Khata' al mahsu*)

Suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak bermaksud untuk melukai seseorang, melainkan terjadi karena tidak sengaja baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.

2. Pembunuhan yang disamakan atau dikategorikan dengan kekeliruan (*al Qatl fi makna al Khata'*)

Suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁷⁰

b. Unsur-unsur Pembunuhan Tersalah

Unsur-unsur dalam pembunuhan tersalah itu ada tiga macam yaitu :

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (*Khata'*)
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.⁷¹

⁶⁷ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 173-174

⁶⁸ Ahmad, Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 47

⁶⁹ Audah 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al Jina'i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl'i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 84

⁷⁰ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 144

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam perbuatannya. Berkenaan dengan pembunuhan tersalah pada prinsipnya, juga berlaku prinsip-prinsip pembunuhan sengaja. Misalnya, perbuatan langsung dan tidak langsung, pembunuhan massal.

c. Dasar Hukuman Pembunuhan Tersalah

Dasar hukuman pembunuhan tersalah ini dicantumkan dalam Surat An Nisaa' Ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷²

d. Hukuman Pembunuhan Tersalah

Hukuman untuk pembunuhan tersalah ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja yaitu:

⁷¹ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 146-147

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an), h. 110

1) Hukuman pokok yaitu *diyat* dan *kiffarat*

Diyat yang diberlakukan untuk pembunuhan tersalah ini adalah *diyat mukhaffafah* yaitu *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek berikut:

- a. pembayaran dibebankan kepada '*aqilah*' (keluarga)
- b. Pembayarannya diangsur selama 3 tahun
- c. Komposisi *diyat* dibagi menjadi lima kelompok:
 1. 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina 1-2 tahun)
 2. 20 ekor unta *ibnu makadh* (unta jantan 1-2 tahun) menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, atau 20 ekor unta *bintu labun* (inta jantan umur 2-3 tahun), menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah.
 3. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
 4. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
 5. 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)

Sedangkan *kiffaratnya* yaitu memerdekakan hamba yang mukmin atau puasa selama dua bulan berturut-turut.

2) Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti pembunuhan tersalah yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti apabila tidak dimenemukan hamba sahaya untuk dimerdekakan. Sedangkan hukuman *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* apabila dimaafkan dalam pembunuhan tersalah ini tidak ada, dan disepakati oleh para fuqaha.

3) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan untuk pembunuhan tersalah adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada dalam hubungan keluarga.⁷³

C. Hikmah Hukuman *qishas-diyat*

Pembahasan mengenai fiqh jinayat (hukum pidana islam) tidak lepas dari istilah tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*'uqubah*). Penelitian tentang *jarimah* sudah ditulis di awal penelitian ini bahwa *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.

⁷³ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 175-178

Sedangkan pengertian *'uqubah* secara etimologi berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (خلفه وجاء بعقبه) yang artinya *mengiringnya dan datang dibelakangnya*. Secara istilah diambil dari pendapat Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العَقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'."*⁷⁴

Jadi, hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan memelihara keselamatan umat, dan pelaku mengalami jera.

Dalam ketentuan hukum pidana islam, tindak pidana (jarimah) dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

Dibawah ini akan menguraikan hikmah dari jarimah qishas-diyat. Sebagaimana yg kita ketahui jarimah qishas-diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas (hukuman mati) atau hukuman diyat (ganti rugi/denda) yang sudah ditentukan hukumannya. Dalam Surat al-Baqarah Ayat 178-179 yang menjadi dasar pemberian sanksi dalam hukum pidana Islam terkandung nilai-nilai humanisme sebagai berikut:

- 1) Hukuman *qishas-diyat* merupakan bentuk koreksi terhadap hukuman pada masa jahiliyah yang diskriminatif. Artinya kabilah yang kuat diantara kabilah yang ada di jazirah arab akan berpeluang dalam mendominasi keputusan hukum. Tuntutan ini akan semakin rawan jika yang menjadi korban adalah suku terhormat atau kepala suku. Disisi lain, orang-orang Arab kala itu mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap peristiwa yang telah silam.⁷⁵
- 2) Menegakkan nilai-nilai keadilan demi tegaknya supermasi hukum, baik pada saat merevisi hukum jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk sepanjang zaman.
- 3) Perlindungan untuk korban dan walinya secara langsung, jika pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan tersalah maka wali korban dapat menentukan hukuman.⁷⁶

⁷⁴ Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137

⁷⁵ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Islam*, (Jakarta: Metro Putra, 1992), h. 24

⁷⁶ Makhrus, Munajat, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 169-170

Jadi, nilai-nilai humanisme atau hak manusia dengan adanya hak tersebut, manusia lebih dipelihara darahnya, serta wali korban bisa meminta hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan. Karena tidak ada kehilangan yang tidak merasakan sakit, terlebih lagi apabila yang meninggal adalah sosok pencari nafkah.

Adapun *jarimah* yang dikategorikan sebagai *jarimah qishas-diyat* menurut Audah adalah: *al qatl al-'amd*, *al qatl syibh al-'amd*, *Al-qatl al-khata'*, *al-jarh al'amd*, dan *al-jarh al khata'*. Sebagaimana hukuman dari *jarimah-jarimah* tersebut adalah *qishas*, *diyat*, *kiffarat*, *ta'zir*, terhalang menerima waris, dan wasiat.⁷⁷

Hikmah adanya *qishas-diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat.⁷⁸

Qisas bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati. Tetapi *qishas-diyat* untuk kelangsungan hidup manusia dan juga untuk menjamin kehidupan manusia itu sendiri, Allah tidak mungkin menurunkan hukuman tanpa adanya hikmah, hal tersebut untuk menghidupkan hati dan memandunya untuk bertaqwa kepada Allah.⁷⁹ Uraian tentang hikmah tindak pidana atau *jarimah qishas-diyat* adalah sebagai berikut:

1. Hikmah adanya *qishas* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah النفس بانفس (jiwa dibalas dengan jiwa). Dengan adanya *qishas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, apabila tidak di *qishas* maka akan terjadi balas dendam dengan saling membunuh.
2. Hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar secara damai, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh

⁷⁷ Audah 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al Jina'i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl'i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 538

⁷⁸ Makhrus, Munajat, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 166

⁷⁹ Chuzaimah, Batubara, *Qishash: Hukuman Mati dalam Perspektif Al-Qur'an*, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, Vol XXXIV No. 2, Juli-Desember, 2010, h. 222

yang menerima denda secara damai akan memanfaatkan harta tersebut demi keberlangsungan hidupnya dan dapat meringankan bebanya.⁸⁰. sesuai dengan firman Allah Surat al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

3. Hikmah dalam kasus pembunuhan tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi.

- 1) Biasanya mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarga
- 2) Kesedihan mendalam karena ditinggal oleh orang yang dicintai.

Karena itu Islam menetapkan *diyat* (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Adanya *diyat* ini juga dimaksudkan agar pelaku lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan.

Menurut al-Jarwawi *diyat* mempunyai hikmah tersendiri dan lebih adil dari berbagai sisi, baik dari pelaku, serta keluarga korban. Diantara hikmahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran *diyat* adalah dalam konteks masyarakat Arab, unta memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga denda berupa unta akan meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh. Jika tidak ada unta, sebagai ganti *diyat* dari unta tersebut, maka dibayarkan *diyat* berupa uang yang mempunyai nilai kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham.⁸¹
- 2) Hikmah diwajibkannya *diyat* bagi si pembunuh maupun keluarganya adalah dikarenakan ikatan suku dan kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila ada suku atau anggota keluarganya yang terbunuh, maka anggota keluarga dari terbunuh akan merasa dendam, untuk mencegah adanya balas dendam terhadap pembunuh maupun terhadap anggota keluarganya, maka kewajiban membayar denda ini dibayarkan oleh pembunuh dan anggota keluarganya, tetapi jika pelaku pembunuhan

⁸⁰ Makhruh, Munajat, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 166-167

⁸¹ 1 Dinar = 13,44 gr emas, sedangkan 1 gram emas senilai Rp. 450.000,00. Jadi 1.000 Dinar adalah 13,44 x Rp 450.000,00 x 1.000 = Rp. 6.048.000,00. Kemudian 1 Dirham = 1,12 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai Rp 450.000,00, maka 10.000 Dirham adalah 1,12 x 450.000 x 10.000 = Rp. 5.040.000,00. Lihat Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 46

sengaja maka pembayaran denda ditanggung oleh pembunuh, sebagai pembalasan atas kejahatannya.

- 3) Hikmah pembayaran *diyat* untuk pelaku pembunuhan tidak sengaja yang juga ditanggung oleh keluarganya adalah untuk meringankan beban dari pembunuh.⁸²
- 4) Hikmah dapat diangsur pembayaran *diyat* menjadi tiga tahap selama tiga tahun adalah untuk meringankan beban mereka dalam membayar *diyat*.
- 5) Hikmah ditentukannya *diyat* menjadi empat jenis unta adalah untuk meringankan beban mereka pada saat membayar, karena jika hanya satu jenis dikhawatirkan mereka akan kesulitan mendapatkannya. Jenis unta umur 1-2 tahun (*bintu makhadl*), unta umur 2-3 tahun (*bintu labun*) unta umur 3-4 tahun (*hiqqah*) dan unta umur 4-5 tahun (*jadza'ah*) serta ada madzab yang menyertakan unta dalam keadaan bunting.
- 6) Hikmah membayar *diyat* dan *kiffarat* (memerdekakan budak yang beriman atau berpuasa dua bulan berturut-turut) adalah karena pembunuhan merupakan tindak pidana besar, maka balasannya jauh lebih berat daripada hukuman biasa, maka hukumannya membayar *diyat* dan *kiffarat*.⁸³

Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah menghendaki agar setiap individu saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, tidak saling menyakiti apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan, jika setiap manusia mentaati aturan yang ditetapkan oleh Allah, tentu akan tercipta keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan hikmah *qishas-diyat* yang telah disebutkan.

Masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah merupakan kunci masyarakat yang mampu menegakkan keamanan dan memelihara perdamaian. Keselamatan itu bukan tergantung pada undang-undang melainkan pada individu masing-masing. Dari beberapa hikmah ditetapkannya *qishas-diyat* diatas, manusia lebih mampu untuk lebih berhati-hati dalam kondisi apapun.⁸⁴

⁸² Makhrus, Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 168

⁸³ Alif, Miftachul Huda, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 43-44

⁸⁴ Bunyamin, *Qisas dalam Al-Qur'an Kajian Fiqh Jinayah dalam Kasus Pembunuhan Disengaja*, STAIN Bone: Jurnal Al-'Adl Vol 7 No 2, Juli 2014, h. 122

D. Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dan Hal-hal Yang Menggugurkan Qishas-diyat

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat.⁸⁵

Berbicara tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dinilai dari suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁸⁶

Sebagaimana pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat norma hukum yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁸⁷

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam artian perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik dilarang melakukan atau meninggalkan.

⁸⁵ Ahmad, Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 154

⁸⁶ Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), Cet.I, h. 79

⁸⁷ Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, h. 14

Pembebanan ini juga terjadi karena keinginan dari diri sendiri bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain (paksaan).⁸⁸

Dari penjelasan diatas, pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan tiga hal diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan atau adanya perintah untuk mengerjakannya.
2. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau kemauan dari diri sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.⁸⁹

Dari syarat diatas, dapat dipahami yang pantas dimintai pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum, subyek hukum sendiri juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, dewasa, baligh, berakal, atas kehendak sendiri (kemauan sendiri) serta dalam unsur-unsur *jarimah* salah satunya yaitu disebutkan terdapat sifat yang melawan hukum.⁹⁰

Sesuai dengan firman Allah Surat Faathir Ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْدٍ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَرَكَا فِئْتَمَا يَتْرَكَا لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”

b. Sebab dan Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara’. Sebab pertanggungjawaban pidana

⁸⁸ Ela, Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Lampung: AL-MAWARID Vol XII no. 1, (Februari-Agustus 2012), h. 8

⁸⁹ Makhrus, Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 90

⁹⁰ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h.

adalah melakukan kejahatan, apabila tidak ada kejahatan atau perbuatan yang dilanggar, maka tidak akan ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dua syarat yaitu *idrak* dan *ikhtiar*.

Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawaban pidana itu juga bertingkat-tingkat. Perbuatan yang melawan hukum ada yang disengaja, dan adakalanya karena kekeliruan. Perbuatan melawan hukum ada dijelaskan secara singkat sesuai dengan tingkatannya.⁹¹

1) Sengaja (*Al- 'Amd*)

Sengaja dalam artian umum adalah pelaku dengan sadar akan perbuatannya dan mengehendaki akibat dari perbuatan tersebut. Dalam tindak pembunuhan, berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menghendaki kematian dari korban. Pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat dibawahnya. Misalnya pelaku melakukan pembunuhan secara sengaja maka hukumannya adalah *qishas*, apabila dimaafkan keluarga maka hukumannya menjadi *diyat*

2) Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amd*)

Menyerupai sengaja ini hanya terdapat pada jarimah pembunuhan dan penganiayaan, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, tetapi pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. *syibhul 'amd* ini berkaitan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan termasuk alat yang bisa digunakan untuk membunuh, maka pertanggungjawaban dari perbuatan ini adalah dibawah pembunuhan sengaja.

3) Kekeliruan (*Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan yang diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan kelalaiannya.

4) Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk yang disamakan dengan kekeliruan.

- a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud dalam melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat dari kelalaiannya. Contohnya seseorang yang tidur disamping bayi disuatu

⁹¹ Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77

barak penampungan dan orang tersebut menidih bayi tersebut sampai meninggal

- b) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tapi tanpa dikehendakinya. Contohnya seseorang yang menggali parit ditengah jalan untuk mengalirkan air tetapi tidak memberi tanda bahaya, sehingga di malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawaban pidana, keadaan ini lebih ringan daripada keliru karena pelaku sama sekali tidak menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.⁹²

Jadi, semakin pelaku sengaja melakukan perbuatan untuk melukai bahkan membunuh seseorang, maka pelaku tersebut akan diancam hukuman berat seperti *qishas*, apabila perbuatannya tidak sengaja atau pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan tersebut maka pelaku mendapat hukuman dibawah *qishas*, yaitu *diyat*.

c. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukuman *qishas* gugur, tetapi sebab ini tidak bisa disebut sebab yang bersifat umum untuk membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang menggugurkan hukuman *qishas* adalah sebagai berikut:⁹³

1) Meninggalnya Pelaku Tindak Pidana (موت الجاني)

Apabila pelaku *qishas* meninggal dunia, maka hukuman *qishash* menjadi gugur. Wahbah Zuhaili mengutip Menurut Hanafiyah dan Malikiyah apabila hukuman *qishash* gugur karena pelaku (pembunuh) tidak ada, maka tidak diwajibkan untuk membayar *diat*. Alasannya karena *qishash* merupakan wajib ain, dan wali (keluarga) korban tidak berhak untuk mengambil *diyat* kecuali dengan persetujuan pelaku. Menurut Hanabilah, apabila *qishas* gugur karena meninggalnya pelaku, wali korban masih berhak memilih *diyat* sebagai

⁹² Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77

⁹³ Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 52

gantinya. Menurut Syafi'iyah apabila yang *diqishas* meninggal dunia, maka masih ada hukuman pengganti yaitu *diyat*.⁹⁴

2) Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang di *Qishas* (القصاص فوات محل)

Yang dimaksudkan adalah *qishas* atas selain jiwa, menurut Imam Malik tidak wajib *diqishas*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishas*, maka hilang pula *qishas* atas pelakunya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa jika anggota yang akan *diqishas* hilang, maka *diyat* hukumannya menjadi wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah, korban masih berlaku meminta *diyat* karena membayar *diyat* masih menjadi kewajiban dari pelaku.

3) Taubatnya Pelaku (توبة الجاني)

Hal ini berlaku pada jarimah hirabah, jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat yang berhak, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik, tetapi taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih ada wajib dikembalikan, tetapi jika tidak ada, maka wajib untuk menggantinya. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 34.⁹⁵

4) Pengampunan (العفو)

Pengampunan terhadap *qishas* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178.

....فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

*“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula).”*⁹⁶

⁹⁴ Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 160

⁹⁵ Audah 'Abd Qadir, *at-Tasyri' al Jina'i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl'i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), h. 625-626

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, h. 44

Dalam hadis Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata

مارفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي)

“Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qishas, Rasulullah SAW, selalu memerintahkan pemaafan. (Hadits Riwayat Ahmad dan Asbab As Sunnah Kecuali Turmudzi)”

Pernyataan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bias dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan, memberikan, dan sebagainya.

Pengampunan menurut persepsi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah pembebasan dari *qishas*, dan tidak otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyat*. Menurut mereka untuk tampilnya *diyat* menggantikan *qishas*, bukan dengan kemampuan, melainkan harus dengan perdamaian (*shulh*). Dengan demikian, penggantian hukuman *qishash* dengan *diyat* tidak bisa ditetapkan secara sepihak, melainkan harus kedua belah pihak, yaitu pihak wali (keluarga) korban dan pihak pelaku (pembunuh). Namun menurut Syafi'iyah dan Hanbiyah, pengampunan tersebut disamping menggugurkan hukuman *qishash*, juga secara otomatis hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih *qishash* atau *diyat*, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).⁹⁷

5) *Shulh* (Perdamaian) (الصلح)

Para ulama' sepakat diperbolehkannya perdamaian, berdasarkan hadits riwayat Imam Tirmidzi:

من قتل عمداً، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه، وما صلحوا عليه فهو لهم. (رواه الترمذي)⁹⁸

⁹⁷ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 161

⁹⁸ At-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmaiyah, t.th, h. 379

“Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat mengqishasnya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jadza‘ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka.”⁹⁹

Shulh (perdamaian) sebenarnya sama dengan pemaafan, baik dalam pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya yaitu dapat menggugurkan qishas, hanya bedanya perdamaian ini pembebasan dengan imbalan. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, pemaafkan qishas diganti dengan imbalan diyat. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah hal itu harus mendapat persetujuan dari pelaku, jika demikian, hal tersebut bukan pemaafan melainkan perdamaian.¹⁰⁰

6) Diwarisnya Hak Qishas (إرث القصاص)

Hukuman *qishas* dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak *qishas*. Contohnya, seperti seseorang yang divonis *qishas*, kemudian pemilik *qishas* meninggal dunia, dan pembunuh mewarisi hak *qishas* tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, atau *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* dari pembunuh, yaitu anaknya.

7) Kadaluwarsa (التقادم)

Menurut madzab Abu Hanifah dan pengikutnya bersepakat bahwa kadaluwarsa itu bisa menggugurkan hukuman pada jarimah qishas-diyat, tetapi hanya berlaku pada jarimah qadzaf yang merupakan jarimah hudud

Menurut madzab Malik, as-Syafi’i dan Imam Ahmad, bahwa kadaluwarsa itu tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak pidana tidak dapat gugur karena kadsaluwarsa, jika ulil amri menjadi hak untuk kepentingan umum.¹⁰¹

⁹⁹ Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Mustofa Al-Baby Al-Halaby, (Mesir, Cet IV, 1960), h. 249

¹⁰⁰ Ahmad, Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 163-164

¹⁰¹ Audah ‘Abd Qadir, *at-Tasyri’ al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl’i*, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011), h. 630-631

d. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hukum islam mensyaratkan keadaan pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karena sangat alamiyah manakala seseorang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana. Ini adalah salah satu prinsip dasar hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya.

Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.¹⁰²

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1) Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum islam. pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang mempunyai niat bermaksud melawan hukum maka hukumannya diperberat, sebaliknya jika pelaku tidak memiliki niat melawan hukum maka hukumannya diperingan.

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari pelaku namun menimbulkan akibat kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.¹⁰³

Apabila suatu perbuatan terdapat faktor pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan kemaksiatan (melawan hukum) dengan adanya dua unsur mengetahui dan memiliki. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat

¹⁰² Usammah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam*, (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 97

¹⁰³ Ali, Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indobesia*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2005), h. 81

berfungsi sebagai preventif, sehingga terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin menyadari akan konsenkuensi tindak pidana dari perbuatan yang dilakukan dengan penuh resiko ancaman hukumannya.¹⁰⁴

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam unsur melawan hukum adalah pelaku memiliki maksud untuk berbuat maksiat, semakin pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka hukumannya semakin diperberat, sebaliknya pelaku tidak memiliki maksud untuk melawan hukum, maka hukumannya akan diperingan. Hal tersebut sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukan pelaku.

2) Adanya kesalahan

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan yang diperbuat itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana asas yang digunakan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan artinya bawa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subjek belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan adalah kesalahan yang dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membaginya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kelapaaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijk beid*)
- c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaabeid*)¹⁰⁵
- e. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (*asbab al-ibadah*) yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman, sebab-sebab keadaan pelaku ini disebut juga *asbab raf'i al-uqubah*.

- 1) Asbab al-ibadah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan

¹⁰⁴Usammah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam*, (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 99

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.

demikian, perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh masyarakat, terkadang diperbolehkan untuk orang-orang tertentu sebab melakukan hak dan kewajiban. Contohnya pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu diperbolehkan karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang itu dibagi menjadi enam yaitu:

1. Pembelaan yang sah (الدَّفَاعُ الشَّرْعِي)
 2. Pendidikan dan pengajaran (التَّادِيْب)
 3. Pengobatan (التَّطْيِيب)
 4. Permainan olahraga (الْعَابُ الْفُرُوشِيَّة)
 5. Hapusnya jaminan kesehatan (إِهْدَارُ الْأَشْجَاصِ)
 6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib (حَقُّوقُ الْحُكَّامِ وَوَحَابَاتُهُمْ)
- 2) Asbab raf'i al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja karena keadaan pelaku, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ada empat yaitu sebagai berikut:
1. Paksaan (الإِكْرَاهُ)
 2. Mabuk (السُّكْر)
 3. Gila (الْمَجْنُون)
 4. Dibawah umur (صُغُرُ السِّنِّ).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 85-86

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG HUKUMAN PEMBUNUHAN ORANG TUA KEPADA ANAKYA

A. Sekilas Biografi Tentang Imam Malik Dan Sumber-sumber Dalil (Dasar *Istinbath*) Madzab Maliki

1. Nama dan Nasab Imam Malik

Para sejarawan hampir sepakat bahwa Imam Malik bin Anas lahir di Madinah, tepatnya di Dzul Marwah, Imam Malik bin Anas ini mempunyai nama lengkap yaitu Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syaddad bin Zarah. Nasbanya berpangkal dari Ya'rub ibn Yasyjud ibn Qathan al-Ashbahi.¹⁰⁷

Kendati demikian terdapat perbedaan mengenai tahun tepatnya Imam Malik ibn Anas dilahirkan, ada yang menyatakan tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, atau 98 H. Diantara pendapat itu, yang dapat dijadikan pegangan (*arjah*) adalah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik ibn Anas sendiri yang menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 93 H. kelahirannya pada era Khalifah al-Wahid bin Abdul Malik. Imam Malik terhitung sebagai kalangan tabiit tabiin, selain juga dikarenakan ia masih sezaman dengan 'Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqash.¹⁰⁸

Ayah Imam Malik bernama Anas ibn Malik, ia bekerja sebagai tukang pembuat anak panah, dan seorang ulama, termasuk meriwayatkan sejumlah hadits. Sedangkan ibunya bernama Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad).¹⁰⁹

2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-gurunya

Sejak kecil atas dorongan dari orang tuanya terutama ibunya, Imam Malik berguru kepada ulama' Madinah, karena Madinah adalah pusat ilmu

¹⁰⁷ Muchlis, M Hanafi, *Biografi Imam Malik Penapak Atsar dari Tradisi Ahli Madinah Pendiri Madzab Maliki*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 2

¹⁰⁸ Muchlis, M Hanafi, *Biografi Imam Malik Penapak Atsar dari Tradisi Ahli Madinah Pendiri Madzab Maliki*, h. 2

¹⁰⁹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 33-40

pengetahuan Agama Islam dan sebagai tempat tinggal para tabi'in yang berguru kepada para sahabat Nabi. Imam Malik dikabarkan pernah belajar sampai 900 guru, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 diantaranya dari golongan tabi'it tabi'in.¹¹⁰ diantaranya guru-guru yang terkenal adalah:

1. Rabi'ah al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furu al-Madani (w. 136 H). Rabi'ah adalah guru Imam Malik pada waktu kecil yang mengajari Imam Malik tentang ilmu Akhlak, ilmu fiqh, dan ilmu Hadits. 12 hadits yang diriwayatkannya dengan perincian lima *musnad*¹¹¹, dan satu *mursad*.¹¹²
2. Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid (w. 147 H). Imam Malik berguru selama 8 tahun dan belajar ilmu kalam, ilmu I'tiqad dan ilmu fiqh dan Imam Malik mendapatkan 54-57 Hadits.
3. Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik meriwayatkan 132 hadits, dengan rincian 92 hadits *musnad* dan lainnya hadits *mursad*.
4. Nafi' bin Surajis Abdullah al-Jaelani (w. 120 H), Imam Malik meriwayatkan darinya adalah riwayat yang paling shahih sanadnya, dan Imam Malik mendapatkan 80 hadits darinya
5. Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Ali al-Husain bin Abi Thalib al-Madani. (w. 148 H). Ja'far al-Shadiq bin Muhammad adalah seorang ulama' besar. Imam Malik berguru ilmu fiqh dan hadits kepadanya dan mengambil 9 hadits darinya dalam bab manasik haji.
6. Muhammad bin al-Munkadir bin al-Hadiri al-Taimy al-Quraisy (w. 131 H). Muhammad adalah saudara Rabi'ah al-Ra'yi seorang Ahli fiqh dan hadits Hijaz dan Madinah, serta seorang qari' yang tergolong *Sayyidah al-Qura'*.¹¹³

¹¹⁰ Alif, Miftachul Huda, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Pembunuhan Sedarah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), h. 69

¹¹¹ Hadits musnad adalah hadits yang diterangkan sanadnya, dan sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah rawi-rawi yang menukilkan matan dari asalnya yang pertama, atau jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, Darodji, Ahmad, Hady Mufa'at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 1986), h. 15

¹¹² Hadits *mursad* adalah hadits yang gugur dari akhir sanadnya seorang setelah tabi'in atau hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in, kecil atau besar dari Nabi saw, dengan tidak menyebutkan siapa yang menceritakan hadits kepadanya. Lihat, Darodji, Ahmad, Hady Mufa'at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, *Pengantar Ilmu Hadits*, h. 135

¹¹³ Suryadilaga, M Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2003), h. 4-5

b. Murid-muridnya

Setiap Imam memiliki murid-murid yang mengemban pendapat mereka dan menyebarkannya. Mereka adalah orang-orang yang melestarikan madzab imamnya. Setiap imam memiliki murid-murid khusus yang disebut dengan para sahabat. Seperti halnya Imam Abu Hanifah, diantara murid-muridnya adalah Abu Yusuf, Muhammad Zahar dan sebagainya dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad ibn Hanbal keduanya juga memiliki murid masing-masing. Diantara murid-muridnya Imam Malik yang terkenal adalah :

1. Muhammad ibn Ibrahim ibn Daniar, ahli fiqh kota Madinah setelah Imam Malik berusia senja. Meninggal tahun 182 H
2. Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Meninggal tahun 185 H
3. Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. pendiri madzab Syafi'i beliau salah satu ulama besar yang berguru pada Imam Malik dan menghafalkan karya terbesar Imam Malik yaitu *al-Muwaththa'*. Wafat pada tahun 204 H.
4. Asbagh ibnul Farj al-Umawi. Dinisbahkan keapad Bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Wafat pada tahun 225 H
5. Abdurrahman ibn al-Qasim, Abdullah ibn Wahab, Asyhab ibn Abdul Aziz, dan Abdullah ibn Abdul Hakam, mereka menyebarkan Madzab Maliki dikota Mesir.
6. Ali ibn Ziyad al-Tunisi dan Abdullah ibn Ghanem al-Afriqi, ia berasal dari Tunisia dan menyebarkan madzab Maliki di Tunisia
7. Abu Muhammmad Yahya ibn Yahya, yang membawa madzab Maliki ke Andalusia
8. Diantara murid Imam Malik yang selalu berkeliling adalah Mutharrif ibn Abdullah yang pergi ke Irak, lalu kembali ke Hijaz dan meninggal di Madinah
9. Asad ibn al-Furat, lahir di Harran, Syam, dan belajar di Tunisia, kemudian pindah ke tempat Imam Malik di Hijaz. Setelah mendengar hadits darinya ia pergi ke Irak, selanjutnya belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan,

murid Abu Hanifah. Setelahnya ia pergi ke Mesir dan mendengar hadits dari Ibnu al-Qasim, murid Imam Malik lalu berangkat ke Tunisia.¹¹⁴

c. Karya-karyanya

Diantara karya-karyanya Imam Malik adalah sebagai berikut :

1. Kitab Al-Muwaththa’;
2. Kitab ‘Aqdliah;
3. Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar;
4. Kitab Manasik;
5. Kitab Tafsir li Gharib al-Qur’an;
6. Kitab Ahkam al-Qur’an;
7. Kitab al-Mudawwanah al-Kubra;
8. Kitab Tafsir al-Qur’an;
9. Kitab Masa’il al-Islam;
10. Risalah bin Matruf Gassan;
11. Risalah ila al-Laits;
12. Risalah ila Ibnu Wahb.

Dari beberapa karyanya yang sampai sekarang adalah kitab *al-Muwaththa’* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.

Karya terbesar Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa’*. Kitab ini disusun atas usulan Khalifah Abu Ja’far al-Manshur kepada Imam Malik, dalam kitab *al-Muwaththa’* ini berisi bidang fiqh dan hadits. Awalnya Imam Malik enggan untuk mengumpulkan ilmunya dalam satu kitab, tetapi karena usulan dari Abu Ja’far al-Manshur, beliau beranggapan tidak ada salahnya untuk mencoba.

¹¹⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 268-269

Tujuan dalam menulis kitabnya adalah untuk menghimpun fikih perdata dan dasar-dasarnya sehingga kitab tersebut menjadi kitab hadits, sunah sekaligus fiqih. Kitab *al-Muwaththa'* ditulis pada masa khalifah Ja'far al-Manshur (754-775 M) atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' dan selesai pada masa al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini hanya memuat 10 ribu hadits, namun setelah diteliti oleh Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits.¹¹⁵

3. Sumber-sumber Dalil Madzab Maliki

Imam Malik membangun madzab Maliki dengan fondasi dasar dari ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya dan dari ijtihadnya. Adapun sumber-sumber yang digunakan madzab Maliki dalam menentukan hukum adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Malik memandang al-Qur'an dengan pandangan mulia, ia termasuk yang terbaik dalam memahami isi dari al-Qur'an, dalam al-Qur'an Imam Malik dapat menyimpulkan hukum. Dalam al-Qur'an Imam Malik mengambil nash-nashnya yang *sharih* dan *zhahir* (jelas dan tegas) yang tidak bisa di taqwilkan lagi selama tidak ada dalil yang mewajibkan penafsirannya. Imam Malik juga mengambil dan menerapkan konsep *dalalah al-iqtidha'* atau yang biasa disebut dengan lahn al-khitab, yaitu pendalilan suatu lafadz berdasarkan sesuatu yang menjadi dasar kebenaran satu ucapan, dengan kata lain terdapat makna tersirat dalam pemahaman pada redaksi (*lafadz*) tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Seperti dalam firman Allah dalam Surat As-Syu'ara' Ayat 63.

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

"Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar¹¹⁶ "

¹¹⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 296

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 578

Dalam susunan ayat tersebut menyimpan satu kalimat terselubung (*muqaddar*) dan harus disisipkan yaitu fadharaba (maka Musa pun memukul lautan itu) yang diletakkan sebelum kalimat *fanfalaqa* (Maka terbelahlah). Dengan demikian ayat tersebut menjadi satu kalimat yang sempurna.¹¹⁷

Melalui al-Qur'an Imam Malik juga mengambil konsep *mafhum al-mukhalafah*¹¹⁸ sebagai landasan dalil. Konsep ini disebut dalil al-khitab yaitu menetapkan kebalikan hukum satu masalah yang disebutkan secara jelas dalam dalil untuk suatu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut.

Imam Malik juga menerapkan konsep *fahwa al-khitab* atau yang disebut dengan dalalat *al-nash* atau *dalalat al-awla* atau juga *mafhum al-muwafaqah* dan atau sejenis *qiyas jally*, yaitu menetapkan satu masalah yang di nyatakan secara jelas (tersurat) kepada satu masalah yang hukumnya tidak disinggung secara tegas dan cara *al-awla* (melihat mana yang lebih utama). Cara ini ada dua macam yaitu:

Pertama, menetapkan hukum pada masalah yang lebih banyak atau besar setelah sebelumnya ditetapkan pada masalah yang lebih sedikit atau kecil. Karena banyaknya jumlah sesuatu dapat menambah kekuatan hukum. Seperti dalam firman Surat Al-Isra' Ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ۚ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”¹¹⁹

¹¹⁷ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 230

¹¹⁸ Mafhum mukhalafah adalah hukum kebalikan dari yang tersurat. Lihat, Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h.230

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 427

Ayat tersebut menjelaskan beberapa larangan, salah satunya larangan untuk memukul orang tua. Bahkan pemukulan lebih utama dilarang ketimbang sekedar mengucapkan kata ah kepada keduanya, karena unsur penganiayaan dalam pemukulan lebih banyak ketimbang pada pengucapan kata ah. Itulah sebab larangan memukul orang tua.¹²⁰

Kedua, menetapkan hukum pada masalah yang lebih sedikit, karena sedikitnya jumlah sesuatu dapat menetapkan kekuatan hukum yang tidak ada pada banyaknya jumlah sesuatu. Contoh firman Allah dalam Surat Ali Imron Ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”¹²¹”

Ayat tersebut menjelaskan orang yang dapat dipercaya memegang sesuatu yang banyak, pasti ia lebih dipercaya saat memegang sesuatu yang sedikit. Orang yang dapat dipercaya membawa harta banyak, maka ia dipercaya saat membawa satu dinar. Ini adalah diantara misal sebagaimana al-Qur'an mencontohkan dalil. Di mata, Imam Malik jika diurutkan dari segi kekuatan kandungan dalilnya maka dalil *nas*,¹²² lebih didahulukan baru kemudian yang *zhahir*¹²³, lalu *mafhum muwafaqah*¹²⁴, dan yang terakhir adalah *mafhum mukhalafah*.¹²⁵

¹²⁰ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1986) h. 309

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 88

¹²² *Nas* adalah kalimat yang menunjukkan maksud secara jelas. Lihat, Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 322

¹²³ *Zhahir* adalah kalimat yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama. Lihat, Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 322

2. Sunah Nabi SAW

Al-Qur'an adalah sumber pertama syariat islam, tentunya al-Qur'an kandungannya masih bersifat global sehingga diperlukannya penjelasan secara terperinci. Sunah berperan sebagai penjelas syariat dan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, hal ini diterangkan dalam al-Qur'an Surat Al-Nahl Ayat 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,”*¹²⁶

Proses periwayatan hadits menurut Imam Malik keshahihan hadits Nabi ditetapkan berdasarkan ketersambungan *sanad*. Artinya setiap rawi harus terbukti meriwayatkan dari rawi sebelumnya. Ketersambungan sanad ini bisa terjadi dengan tiga cara: 1). secara *tawatir* (diriwayatkan oleh orang banyak), 2) *istifadhah* atau *syuhrah* (dilihat kadar popularitasnya), 3) dengan cara perorangan (*khabar ahad*).¹²⁷

Imam malik tampaknya lebih meninggikan hadits *mansyur* (hadits *mustafidhah*) dari hadits ahad karena hadits mansyur lebih kalangan di tabiin sehingga ia dianggap sebagai riwayat satu kaum dari para sahabat langsung. Imam malik tidak meragukan hadits tersebut.

Imam Malik banyak belajar mengambil pelajaran dan teladan dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi. Allah berfirman dalam Surat Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّخَذُوهُ الْفُجُورَ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهَوْا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹²⁴ *Mafhum muwafaqah* adalah penunjukan hukum melalui alasan logis menjadi alasan rumusan masalah dalam manthuh. Lihat, *Ibid*, h. 322

¹²⁵ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 322-324

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 408

¹²⁷ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, h. 326-328

*“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”(Surat al-Hasyr : 7).*¹²⁸

3. Qaul Shahabi

Imam Malik lebih cenderung suka mempelajari putusan-putusan hukum dan fatwa para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan selalu mengikuti beliau dalam setiap kehidupannya dan perilakunya. Mereka menyaksikan perbuatan Rasulullah, meriwayatkan sunnah-sunnah yang sudah diterapkan, mendengar sabda-sabda beliau dan belajar langsung dari beliau.

Faktor inilah yang membuat Imam Malik merasa tenang mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber hukum lain setelah al-Qur’an dan As-Sunnah, bahkan lebih mendahulukan daripada *ijma’*. Menurut Imam Malik para sahabat tidak mungkin mengucapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mengetahui dan mendengar secara langsung dari Nabi saw.

Imam Malik banyak mengambil fatwa sahabat dalam fikih dan *istinbath* hukumnya. Oleh karena itu, dalam kitabnya *al-muwaththa’* Imam Malik lebih banyak membuat fatwa-fatwa para sahabat dan hadis-hadis Rasulullah saw.¹²⁹

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 916

¹²⁹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 333

4. *Ijma'*

Pengertian *ijma'* adalah persepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah saw terhadap suatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.¹³⁰

Dalam bukunya Tariq Suwaidan, al-Qurafi mendefinisikan *ijma'* dengan “Kesepakatan *ahlu al-halli wa al 'aqdi* umat Islam dalam suatu perkara.”maksud dari kesepakatan ulama saling berpartisipasi dengan memberikan kontribusi ide atau pendapat baik dengan ucapan, perbuatan, maupun dengan keyakinan. Adapun *ahlu al-halli wa al 'aqdi* adalah para mujtahid yang ahli dalam bidang ilmu hukum syari'at. *Ijma'* adalah salah satu sumber utama syariat. Imam malik menggunakannya sebagai hujjah. Ia banyak menyebutkan contoh hukum-hukum yang sudah disepakati (dijmakkan) dalam al-muwaththa', menurutnya hal yang sudah disepakati adalah apa yang sudah disepakati oleh para ahli fiqh dan ulama serta tidak diperselisihkan lagi.¹³¹

5. Amal Penduduk Madinah

Imam Malik menganggap amalan (perilaku) penduduk Madinah sebagai hujjah karena perbuatan ini tidak mungkin melainkan cerminan dari Rasulullah saw dan untuk menguatkan pendapat ini beliau menukil pendapat gurunya yaitu Rabiah al-Ra'yi berkata “Seribu orang meriwayatkan dari seribu yang lain lebih baik daripada hanya satu orang” . imam malik menganggap amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber fikih yang dijadikan sandarannya dalam berfatwa, terkadang ia lebih mendahulukan amal penduduk Madinah ketimbang *khbar ahad* jika keduanya saling bertentangan.¹³²

Al-Qadhi 'Iyyadh berkata, “*ijma'* penduduk Madinah ada dua bentuk. Pertama *ijma'* yang didapat melalui periwayatan. *Ijma'* ini dibagi menjadi empat macam yaitu.

¹³⁰ Yahya mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1986) h. 58

¹³¹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, h. 336

¹³² Rasyad, Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 183

- a. *Ijma'* yang diriwayatkan tentang tradisi Nabi seperti tata cara adzan dan iqomah
- b. *Ijma'* tentang perbuatan Nabi seperti tata cara sholat beliau, jumlah rakaat, sujud, dan lain sebagainya.
- c. *Ijma'* tentang ketetapan dan persetujuan Rasulullah atas hal yang beliau saksikan dari para sahabatnya, dan tidak ada bukti penentangan beliau terhadap hal tersebut.
- d. *Ijma'* tentang sikap Rasulullah yang membiarkan hal yang disaksikannya dari para sahabat atau tentang hukum-hukum yang tidak dibebankan beliau kepada mereka padahal hal tersebut belum cukup terkenal dikalangan mereka. Seperti tindakan beliau yang tidak mengambil zakat dari sayur-sayuran saat berlimpah di Madinah.

Bentuk kedua, *ijma'* penduduk Madinah yang didapat melalui ijtihad atau istinbath. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa setiap amal yang sudah disepakati Bersama dan dasarnya adalah periwayatan, dan pasti tidak akan bertentangan dengan sunah shahih, dan setiap amal yang didasari ijtihad tidak boleh didahulukan dari sunnah.¹³³

Amal penduduk Madinah ini disebutkan dalam firman Allah Surat al-Tawbah Ayat 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang

¹³³ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 342-343

mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”¹³⁴

6. Qiyas

Imam Malik menggeluti fatwa selama lebih dari 50 tahun. Ia menjadi tujuan orang-orang dari timur dan barat untuk meminta fatwa. Karena selalu ada masalah yang baru, maka diperlukan cara-cara yang baik untuk memahami *nash-nash* dalil, tujuan jauh dan dekatnya, isyarat-isyaratnya, indikasi-indikasinya, dan faktor-faktor legalitasnya. Oleh karena itu, cakupan hukum tidak pernah difatwakan sahabat, tidak disebut dalam hadits masyhur dan tidak pula dicakup oleh *nash* al-Qur'an walaupun tujuan dan 'illat *nash* tersebut telah mengisyaratkan hukumnya.

Oleh karena itu, *qiyas* menjadi hal yang penting menurut Imam Malik, menurutnya seorang fakih harus pandai dalam melakukan *qiyas* (analogi) dan juga harus tau 'illah sebuah hukum untuk dapat mengetahui tujuan sempurna dan seutuhnya dari syariat, jika 'illah hukum suatu masalah sudah diketahui, maka akan diketahui pula hukum masalah lain yang juga mengandung 'illah tersebut, karena persamaan diantara beberapa perkara pasti akan menimbulkan persamaan dalam hukum-hukumnya.¹³⁵

7. Al-Maslahah al-Mursalah

Maslahah mursalah (istislah) adalah aktivitas penetapan hukum suatu masalah yang tidak ada teks (*nash*)nya dalam al-Qur'an atau Sunnah demi terwujudnya kebaikan, manfaat, kepentingan (*maslahat*) Bersama yang lebih luas. Kepentingan atau kebaikan Bersama itu tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan Syariah (*maqashid syari'ah*).¹³⁶

Terdapat tiga syarat yang dijaga oleh Imam Malik yaitu:

- a. Masalahah tidak bertentangan dengan dasar Islam juga dalil yang qath'i.
- b. Masalahah dapat diterima oleh mereka yang berpikiran jernih

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 297

¹³⁵ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 344

¹³⁶ Muhammad, Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawatibh al-Mushlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992), h. h. 288

- c. Masalah tersebut sungguh mengangkat kesukaran (*haraj*) secara nyata¹³⁷, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Hajj Ayat 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”¹³⁸

Berdasarkan ayat diatas, bahwa setiap yang mengandung masalah dan tidak berbahaya atau manfaatnya lebih dari madharatnya, maka dihukumi boleh atau legal. Imam Malik menerapkan masalah jika tidak ada nash al-Qur'an atau hadits Nabawi terhadap satu masalah. Karena menurut Imam Malik, syariat tidak datang kecuali untuk mewujudkan maslahat manusia. Maslahat yang hakiki sesuai dengan tujuan syariat itulah syariat Islam.¹³⁹

8. Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan *qiyas jalli* (nyata) untuk menjalankan *qiyas khafi* (samar-samar/tidak nyata) atau meninggalkan hukum kulli (umum) untuk menjalankan hukum *istisna'i* (pengecualian) yang disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.¹⁴⁰

Istihsan menurut Imam Malik, sebagaimana didefinisikan al-Syathibi dalam al-Muwafaqat adalah “mengambil maslahat *juz'iy* (parsial) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kully* (global)”.

Hukum-hukum yang dilandaskan pada *istihsan* sebagai alat untuk mentarjih dalil-dalil yang saling bertentangan yang berada dalam fiqh Imam Malik. Contohnya, praktik *muzara'ah* dan *musaqat* (bagi hasil dalam pertanian). Kaidah umum dalam praktik ini adalah bahwa akad tersebut dilarang, karena mengandung unsur ketidakjelasan jatah atau bagian di dalamnya. Tetapi, praktik itu dibolehkan karena dianggap baik dan dibutuhkan. *Istihsan* menurut Imam Malik adalah 90% dari ilmu. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar *istihsan* sangat banyak madzab maliki.

¹³⁷ Muchlis, M Hanafi, *Biografi Lima Imam Madzab Imam Malik Penapak Atsar dan Tradisi Ahli Madinah Pendi Madzab Maliki*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 143

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 523

¹³⁹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 350

¹⁴⁰ Mukhtar, Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1986) h. 100

9. *Sadd al-Dzara'i*

Dzara'i adalah bentuk jamak dari *dzari'ah*, maknanya wasilah atau jalan. Jadi, makna *sadd al-dzara'i* adalah menutup atau mengangkat jalan. Intinya adalah bahwa jalan menuju sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, dan jalan yang menuju sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib. Misalnya, segala kekejian dan perzinaan adalah haram, maka jalan menuju kesana, seperti melihat aurat perempuan asing, juga diharamkan karena dapat menimbulkan perzinaan tersebut.

Contoh lainnya, sholat jum'at hukumnya wajib, maka berjalan untuk melaksanakan shalat jum'at adalah hukumnya wajib dan meninggalkan jual beli untuk melaksanakan shalat jum'at juga hukumnya wajib.¹⁴¹

Jalur hukum itu ada dua bagian yaitu:

- a. *Maqashid* atau tujuan hukum, yaitu unsur-unsur yang membentuk *maslahat* atau *mafsadat* itu sendiri
- b. *Wasilah* atau jalan yaitu jalan yang menunjukkan kearah *maslahat* dan *mafsadat*, hukumnya sama dengan hukum yang ditunjukkannya, baik berupa keharaman atau kehalalan sesuatu. Hukum wasilah atau jalan ini derajatnya lebih rendah dari hukum *maqashid*.

Contohnya, Allah SWT melarang kita untuk menghina sebuah berhala jika akibatnya dapat membuat murka kaum musyrik sehingga nanti mereka akan menghina Allah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Surat An-An'am Ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada

¹⁴¹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 313-353

Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”¹⁴²

10. ‘Urf (Adat Kebiasaan)

‘Urf ialah hal yang disepakati oleh kelompok manusia shaleh dalam kehidupannya sehingga menjadi populer dan diterima semuanya. Atau ‘urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁴³

Fiqh Imam Malik mengambil ‘urf ini dan menjadikannya sebagai dasar fikihnya, yakni dalam masalah-masalah yang tidak memiliki *nash qath’i* (dalil pasti). Bahkan Imam Malik terkenal sangat berlebihan dalam menilai ‘urf. Karena yang menjadi tujuan utama fiqh Imam Malik adalah maslahat, maka tak ragu lagi bahwa menjaga ‘urf yang baik dan tidak mengandung kerusakan merupakan salah satu bentuk langkah menjaga maslahat. Bagi Imam Malik, tidak dibenarkan seorang fakih meninggalkan ‘urf bahkan ia wajib mengambilnya.

Adat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Adat yang tetap dan telah diakui bersama, serta tidak berbeda menurut tempat dan waktu, seperti halnya adat yang bersumber dari fitrah dan tabiat manusia. Contohnya adalah adat makan, minum, tidur dan sebagainya.
- b. Adat yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan manusia dan daerahnya. Al-Syathibi menyebutkan bagian ini dan memberikan contohnya dengan berkata, “Adat yang berubah-ubah adalah adat yang bisa berubah dari baik menjadi buruk, atau sebaliknya. Seperti adat membuka tutup kepala, adat ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.”¹⁴⁴

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, 1971), h. 205

¹⁴³ Yahya, Muchtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT al-Ma'rif, 1986), h. 109

¹⁴⁴ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 358

B. Pendapat Imam Malik tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Orang tua Terhadap Anaknya dan Dasar *Istinbath* Hukumnya

Imam Malik termasuk *jumhur ulama'*, beliau juga setuju akan syarat-syarat diterapkannya hukuman *qishas*. Namun dalam syarat-syarat yang diberlakukan dalam korban terdapat perbedaan. Syarat-syarat korban yaitu :

1. Korban yang terbunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana hadits riwayat Al-Bukhari.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه
(رواه البخاري)

*“Dari Ibnu Abbas ra berkata; Rasulullah saw. bersabda:
“Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama
Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.*”

2. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan

Antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisas*, ini adalah pernyataan *jumhur* yang diikuti oleh ‘Audah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالولد.(رواه احمد
لالترمذي)¹⁴⁵

*“Dari Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda: “Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya”.*

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukum *qishas*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.

¹⁴⁵ Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz XII, (Beirut-Libanan: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 12

3. Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korbannya itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum *qishas*, ini adalah pendapat *jumhur* berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir zimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga oleh 'Audah. Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari

لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ¹⁴⁶

“Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. H.R Al-Bukhari)”

Akan tetapi, menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishas* yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. Al-Maidah (5):45 dan al-Baqarah (2): 178¹⁴⁷

Berdasarkan syarat-syarat yang diberlakukan untuk korban, Imam Malik sependapat dengan *jumhur ulama'*, akan tetapi pada poin kedua yaitu korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan, dimana seorang bapak yang membunuh anaknya menurut Imam Malik tetap dihukum *qishas*, sedangkan menurut *jumhur ulama'* lainnya tidak dihukumi *qishas*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththa'*:

قل مالك : وإذا قتل الرجل عمدا وقامت علي ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات. فعفا البنون وأبى البنات أن يعفون. فعفو البنين جائز على البنات. ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.¹⁴⁸

“Imam Malik berkata “ Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-

¹⁴⁶ Al-bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VIII, (Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 365

¹⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2017), h. 123-126

¹⁴⁸ Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989), h. 585

lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuh) dan juga pemaafan (pengampunan) darinya.”

Dalam kitabnya Imam Malik berpendapat bahwa jika ada seorang anak yang dipukul dengan tongkat dengan sengaja oleh ayahnya sampai mati, maka ayah tersebut dihukum mati, kecuali jika memberi pengajaran. Dalam hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa Imam Malik, saat itu kondisi sosial sangat parah dan kejahatan merajalela. Jadi, pembunuhan terhadap anak pada waktu tersebut bukan menjadi hal yang langka. Atas dasar itulah kemudian Imam Malik berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dihukum qishas, meskipun orang tua tidak sengaja membunuh anaknya namun tetap dihukum membayar *diyat mughalladzah*, hal tersebut juga mampu meminimalisir perlakuan orang tua yang semena-mena dengan anaknya.¹⁴⁹

C. Sekilas Biografi Imam Syafi’I Dan Sumber-sumber Dalil (Dasar *Istinbath*) Madzab Syafi’i

1. Nama dan Nasab Imam Syafi’i

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibnal-Abbas ibn Utsman ibn Syafi’ ibn al-Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Muthaliib ibn Abdi Manaf. Akar nasab Imam Syafi’i bertemu dengan akar nasab Nabi saw, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf.

Imam Syafi’i dilahirkan pada 150 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi’I dilahirkan di Ghaza, Palestina seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn Abdillah ibn Hakam. Ia berkata, “Kudengar Syafi’i bertutur, ‘Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.”¹⁵⁰ Ayah imam Syafi’I adalah Idris ibn Abbas, ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal) dan ibunya Imam Syafi’i berasal dari Azad, salah satu kabilah Arab yang murni.¹⁵¹

¹⁴⁹ Nurfaizah, Sayyidah, “Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *al-Jianayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2 No 2, Desember 2016, Mojokerto, h. 312

¹⁵⁰ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 14

¹⁵¹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, h. 20

2. Guru-guru, Murid-murid dan Karya-karyanya

a. Guru-gurunya

Sejak berumur 10 tahun Imam Syafi'i sudah memulai perjalanannya ke Makkah. Imam Syafi'i belajar fikih dan hadits dari guru-gurunya yang bertempat tinggal cukup jauh dan memiliki metode yang beragam. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari golongan Mu'tazilah yang menggeluti ilmu kalam, ilmu yang seharusnya tidak dipelajari oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah mendapatkan segala kebaikan dari guru-gurunya, ia mengambil apa yang dianggapnya diperlukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Ia belajar dari guru-guru yang ada di Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Berikut beberapa guru Imam Syafi'i yang terkenal.

1. Muslim Khalid Az-Zinji, ketika Imam Syafi'i berumur 13 tahun beliau menggembara ke Madinah
2. Imam Malik Ibn Anas, Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik ke Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia, beliau belajar ilmu fiqih kepada Imam Malik, Imam Malik ini tidak hanya menjadi guru tetapi juga menjadi sahabatnya.
3. Muhammad bin al-Hasan, di Baghdad Imam Syafi'i belajar ilmu hadits dan ilmu akal dari gurunya tersebut.
4. Diantaranya guru-gurunya, di Mekah yaitu, Muslim Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
5. Guru-gurunya di Madinah : Malik bin Anas, Ibrahim bin Yahya al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' as-Saigh
6. Guru-gurunya di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Guru-gurunya di Irak : Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Guru-guru Imam Syafi'i sangat banyak, diantaranya beberapa mengutamakan tentang hadits dan ada juga mengutamakan pendapat (*ra'yi*). Diantaranya pula ada dari golongan Mu'tazilah bahkan ada juga dari golongan Syi'ah. Imam Syafi'i juga sering mengkritik pendapat dari guru-gurunya termasuk dari Imam Malik, karena keberaniannya untuk memberikan pendapat maka beliau sekarang mempunyai ilmu yang lebih tinggi pula, sehingga menjadi pendiri dari madzab Syafi'i.¹⁵²

b. Murid-muridnya

Murid-murid Imam Syafi'i tersebar dalam beberapa wilayah yang terkenal diantaranya:

1. Murid yang berada di Hijaz diantaranya yaitu: Muhammad ibn Idris, Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'I al-Muththalibi, Musa ibn Abi al-Jarud al-Makkiy (Abu al-Walid), dan Imam Abu Bakar al-Humaidi.
2. Murid yang berada di Irak diantaranya yaitu: Imam Ahmad ibn Hambal, Ibrahim ibn Khalid al-Klabi (Abu Tsaur), Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Shabah al-Za'farani (Abu Ali), Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya al-Asy'ari al-Bashri, dan Abu Ali al-Husain ibn Ali ibn Yazid al-Karabisi.
3. Murid yang berada di Mesir diantaranya yaitu: Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwaithi, Al-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad, Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi, Sulaiman ibn Yahya ibn Ismail al-Muzanni, Yunus ibn Abdul A'la al-Shadafi, dan Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi.¹⁵³

c. Karya-karyanya

Karangan Imam Syafi'i sangat banyak, menurut Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwasiy bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 kitab. Mulai dari kitab tafsir, hadits, fiqh, kesastraan arab dan orang pertama yang menyusun ushul fiqh.

¹⁵² Ahmad, Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h. 149

¹⁵³ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 273

Karya Imam Syafi'i yang sampai Sekarang ada dua kitab yaitu:

1. *Al-Umm*

Imam Syafi'i dengan dibantu muridnya al-Rabi ibn Sulaiman untuk menyusun karya terbesar Imam Syafi'i, kitab *al-Umm* dibagi menjadi 7 jilid. Kitab ini berisikan pikiran Imam Syafi'i yang teliti, terperinci, dan menyeluruh. Kitab *al-Umm* disebut buku induk karena dianggap induk dari semua kitab Imam Syafi'i.

Metode yang digunakan dalam kitab *al-Umm* adalah metode pula yang digunakan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah orang pertama yang menulis karya di bidang fiqih. Imam Syafi'i mengakui metodenya sama dengan Abu Hanifah dan berkata "Orang-orang atau para ulama adalah keluarga Abu Hanifah dalam hal fikih."¹⁵⁴

Imam Syafi'i membagi menjadi beberapa bab besar yaitu : *At-Thaharah, al-Shalat, al-Zakat, al-Shiyam, al-Hajj, al-Shayd wa al-Dzba'ih, al-Nudzur, al-Mawarits, al-Washiyat, al-Jizyah, al-Qital wa al-Jihad* dan selanjutnya membahas *hudud, diyat, dan qadha'*.

2. *Ar-Risalah*

Ar-Risalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. *Ar-Risalah* ini mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh*, dan *mansukh* serta hadits Nabi.¹⁵⁵

Ar-Risalah juga membicarakan ilmu tentang ushul fiqih. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* sebagai permintaan atas Abdur Rahman ibn Al-Mahdi, beliau adalah imam dalam ahli hadits pada masa itu, mereka menyambut dengan baik kitab *Ar-Risalah* dan mereka juga memberikan pendapatnya.

Abdur Rahman bin al-Mahdi dan Said al-Khattab memandang tinggi terhadap kitab *Ar-Risalah*, seterusnya mereka-mereka yang ada pada masa itu dan setelahnya. Al-Mizan berkata, walaupun beliau nampaknya keterlaluan :

¹⁵⁴ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 232

¹⁵⁵ Huzaemah, aaTahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Cet Ke-1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h. 133-134

Aku membaca *Ar-Risalah* sebanyak lima ratus kali, “Setiap aku baca aku dapati hukum yang baru” beliau berkata lagi : Aku menetapi kitab *Ar-Risalah* sejak lima puluh tahun lalu pada tiap-tiap kali aku membacanya aku dapat suatu perkara yang baru.¹⁵⁶

Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan Ikhtishar dari Kitab Imam Syafi’i *al-Imla’ wa al-Amaly*).¹⁵⁷

3. Dasar-dasar Dalil Imam Syafi’i

a. Al-Qur’an dan As Sunnah

Al-Qur’an adalah sumber hukum pertama bagi seluruh madzab dan sunnah adalah yang kedua. Inilah yang diungkapkan Abu Hanifah sebelum masa Imam Syafi’i, serta para fuqoha setelahnya. Landasannya adalah hadis yang diriwayatkan Mu’adz bin Jabal saat Rasulullah bertanya kepadanya tentang apa yang akan dia jadikan sandaran dalam menunaikan tugasnya sebagai hakim.

Saat membahas fiqih, Imam Syafi’i menemukan al-Qur’an telah mencakup berbagai keterangan yang masih bersifat umum (*kulliyat*), juga hal-hal yang bersifat parsial (*juz’iyyat*). Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur’an, merinci yang global, dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur’an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya.¹⁵⁸

Dalam al-Qur’an terkandung hal-hal yang bersifat global, seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa sunnah tidak bisa me-*naskh* al-Qur’an dan al-Qur’an tidak me-*naskh* sunnah kecuali ditunjukkan dengan dalil dari sunnah yang menjelaskan adanya *nasakh* tersebut, begitupun menurut al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dalam *istinbath* seharusnya tidak hanya berkutat dalam al-Qur’an saja, tetapi juga harus melibatkan penjelasan dari sunnah.

¹⁵⁶ Ahmad, Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hambali*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991), h. 160-161

¹⁵⁷ Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Cet Ke-1, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), h. 134

¹⁵⁸ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’i Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 242

b. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama di satu masa terhadap satu hukum yang bersifat praktis berdasarkan dalil yang menjadi sandaran mereka. Bagi Imam Syafi'i, *ijma'* adalah *hujjah*. *Ijma'* pertama yang dianggap Imam Syafi'i adalah *ijma'* para sahabat.

Ijma' terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Ijma'* terhadap nash-nash yaitu *ijma'* yang sudah pasti dalam agama yang oleh para ulama' disebut dengan *ma'lum min al-din bi al-dharurah* (masalahnya yang hukumnya sudah pasti ada dalam agama), seperti sholat wajib lima waktu, jumlah rakaatnya, cara sujudnya dan sebagainya.
2. *Ijma'* terhadap hukum yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, seperti *ijma'* para sahabat terhadap pendapat Umar yang melarang membagikan tanah yang baru dirampas kepada para tentara yang turut dalam perang untuk membebaskannya.¹⁵⁹

Imam Syafi'i dengan gigih menolak *ijma'* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena menurutnya tidak bisa hanya menggunakan *ijma'* dari satu kota Madinah saja tetapi juga harus mengikuti seluruh dari umat Islam lainnya.¹⁶⁰

c. Pendapat Sahabat

Sumber ketiga yang digunakan Imam Syafi'i adalah *qaul* sahabat, pendapat tersebut digunakan dalam madzab *qadim*¹⁶¹ dan tidak mengambilnya dalam madzab *jadid*.¹⁶²

Imam Syafi mengklasifikasikan pendapat sahabat ini menjadi tiga bagian

1. Pendapat yang telah disepakati oleh seluruh para sahabat, seperti harta tanah rampasan yang tidak perlu dibagikan kepada yang ikut berperang.

¹⁵⁹ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 245-346

¹⁶⁰ Abd Wahab Kalaf, *'Ilm Ushul Fiqih*, (Jakarta: Maktabah wal Matba'ah 1990), h. 45

¹⁶¹ Madzab *qadim* Syafi'i adalah madzab yang berisikan riwayat al-Za'farani terhadap kitab-kitab Syafi'i di Irak. Lihat, Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 248

¹⁶² Madzab *jadid* Syafi'i adalah madzab yang periwayatan al-Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi yang biasa mengajarkan kitab-kitab Syafi'i di Mesir. Lihat, Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, h. 248

2. Seorang sahabat memiliki satu pendapat, sedangkan sahabat yang lain tidak mempunyai pendapat antara setuju atau menentangnya. Dalam hal demikian Imam Syafi'i lebih memilih pendapat satu sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lainnya.
3. Pendapat yang masih diperdebatkan diantara para sahabat. Jika ada pendapat yang masih dipertentangkan oleh para sahabat, maka Imam Syafi'i akan memilih pendapat yang paling mendekati Kitab, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang paling tinggi.

d. *Qiyas*

Qiyas artinya menyimpulkan hukum satu kasus yang tidak mempunyai *nash* dengan kasus lain yang mempunyai dasar *nash* dengan cara menyamakan kasus tersebut, titik persamaan antara kasus tersebut disebut dengan '*illah*' (faktor penyebab lahirnya hukum).¹⁶³

Imam Syafi'i menilai *qiyas* ini adalah sebuah bentuk *ijtihad* karena beliau akan menggali makna *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk dijadikan sandaran agar lebih mudah untuk melaksanakannya.

Atas dasar tersebut Imam Syafi'i menggunakan *qiyas* sebagai sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an atau as-Sunnah yang tidak ada *nash*nya secara pasti. Beliau menilai *qiyas* yang dilakukan untuk menetapkan suatu hukum dari seorang mujtahid lebih dari menjelaskan hukum syariat yang digali oleh seorang mujtahid. Itulah beberapa dasar yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum, hal ini juga disebutkan dalam kitabnya al-Umm. Imam Syafi'i menolak *istihsan* karena dianggap telah membuat syariat sendiri. Oleh karena itu, tidak ada dalil *mashalih al-mursalah* dalam madzabnya, karena Imam Syafi'i sudah cukup menggunakan *munasabah* (kesesuaian) yang merupakan salah satu cara dalam menetapkan *illat* dalam *qiyas*.¹⁶⁴

¹⁶³ Tariq, Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 250-252

¹⁶⁴ Rasyad, Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 190

D. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Pembunuhan Orang Tua Kepada Terhadap dan Dasar *Istinbath* Hukumnya

Imam Syafi'i adalah salah satu dari beberapa jumhur ulama' yang menyatakan bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya maka tidak dihukum qishas, pendapat tersebut selaras dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad Hambal. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله عليه : وإذا كان الأب عبداً والابن حراً , فقتله الأب لم يقتل به , وكانت ديته في عنقه , وكذلك لو كان الابن عبداً.¹⁶⁵

“Imam Syafi'i berkata : “Apabila ada seorang ayah budak, dan anaknya merdeka, kemudian ia membunuhnya, maka ayah tersebut tidak akan dibunuh olehnya”.”

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*, bahwasanya ia mengatakan “saya menghafal riwayat dari sejumlah ulama yang pernah saya jumpai, yaitu orang tua tidak dijatuhi hukuman mati sebab (membunuh) anak. Demikian pula saya berpendapat”¹⁶⁶

Demikian juga kami tidak menetapkan *qishash* terhadap mereka dalam kasus pidana yang mana mereka telah melakukan tindak pidana lain selain pembunuhan terhadap anaknya. Sebaliknya jika anak membunuh orang tua, maka dia dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuh orang tua tersebut. Demikian juga jika membunuh ibunya, dia telah dapat dijatuhi hukuman mati sebab membunuhnya terkecuali para wali (ahli waris) korban bersedia memaafkan.

Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar *diyatnya* yang diperberat (*mughallazhah*), yang dibebankan pada hartanya. *Diyatnya* adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (*bazil*), semuanya unta khilafah.

Apabila seorang anak membunuh orang tua, maka *qishas* dapat dipertanggungjawabkan terhadap anak tersebut. Demikian juga, jika dia melakukan

¹⁶⁵ Syafi'i, al-Imam, *Al Umm*, Juz VII, (Beirut-Libanan: Darul Kutub Ilmiyah, t.th) h. 87

¹⁶⁶ Badruzzaman, Misbah, *Al Umm As syafi'i terj.*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 330

tindak pidana terhadapnya, maka qishas dapat dipertanggungjawabkan terhadap anak tersebut jika nyawa mereka setara.¹⁶⁷

Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, perbedaan pendapat antara keduanya pun sering terjadi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum qishas, hal tersebut terjadi karena kondisi sosial pada saat Imam Syafi'i, kejahatan mereda, Imam Syafi'i berpendapat sangat tidak mungkin orang tua diqishas karena membunuh anaknya.¹⁶⁸

Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa hadits riwayat dari Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Hadits riwayat dari Imam Tirmidzi

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. (رواه الترمذي)¹⁶⁹

“Dari Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak diqishas orang tua yang membunuh anaknya”. ”

Dan hadits riwayat Ibnu Majah.

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت و مالك لأبيك (رواه ابن ماجه)¹⁷⁰

“Dari Abdillāh Ibnu Amru berkata: Rasūlullāh Saw bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”. ”

¹⁶⁷Badruzzaman, Misbah, *Al Umm As syafi'i terj.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 332

¹⁶⁸ Nurfaizah, Sayyidah, “Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *al-Jianayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2 No 2, Desember 2016, Mojokerto, h. 312

¹⁶⁹ Al-Tirmidzi, Shahih al-Tirmidzi, Juz XII, (Beirut-Libanan: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 12

¹⁷⁰ Ibnu, Majah, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 769

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA

Bab IV, penulis akan menganalisis tentang pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya dan dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

A. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya.

Dalam hukum pidana Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika memenuhi unsur-unsur jarimah sebagai berikut :

1. Unsur formil

Adanya undang-undang yang mengatur atau nash. Artinya apabila suatu perbuatan dikatakan jarimah atau sebaliknya bila perbuatan tersebut dibenarkan atau dipersalahkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam hukum Islam masalah ini dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*.

2. Unsur Materiil

Adanya sifat yang melawan hukum, artinya perbuatan itu dikatakan jarimah bila melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan

3. Unsur Moril

Pelaku jarimah yaitu mukalaf, artinya seseorang yang melakukan jarimah tersebut orang yang bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan, cukup umur, baligh, berakal.¹⁷¹

Ketiga unsur diatas adalah dasar untuk menentukan perbuatan seseorang apakah perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Pada bab II, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa penetapan hukuman *qishas* dapat diberlakukan kepada pelaku apabila pelaku memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam, yaitu;

¹⁷¹<https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/unsur-unsur-jarimah-jenis-jarimah-pidana-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 15.00 WIB

- 1) Korban yang terbunuh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara

Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana hadits riwayat Al-Bukhari.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخاري)

“Dari Ibnu „Abbas ra., berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama Islam/murtad), maka bunuhlah ia”.”

- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan

Antara keduanya tidak ada hubungan darah, seperti hubungan anak dan bapak. Dengan demikian jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisas*, ini adalah pernyataan *jumhur* yang diikuti oleh ‘Audah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.

عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالولد.(رواه احمد لانترمذي)¹⁷²

“Dari „Umar bin al-Khatthab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya”.

Menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukum *qishas*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.

- 3) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.

Dengan demikian, jika korbannya itu sebagai budak, atau non muslim (*kafir*), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum *qishas*, ini adalah pendapat *jumhur* berpendapat bahwa asas perlindungan adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir zimmi/mu’ahad*) dan yang terlindungi darahnya yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim)

¹⁷² Al-Tirmidzi, *Shahih al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah, t.th, h. 12

itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga oleh ‘Audah. Sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari

لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ¹⁷³

“Tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. H.R Al-Bukhari)”

Akan tetapi, menurut Hanafiyyah tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishas* yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. Al-Maidah (5):45 dan al-Baqarah (2): 178¹⁷⁴

Syarat *qishas* yang berkaitan dengan korban diatas adalah pendapat dari *jumhur* ulama', dari syarat diatas Imam Malik sepakat dengan *jumhur* ulama', namun terdapat perbedaan pendapat antara *jumhur* ulama' dan Imam Malik pada syarat-syarat *qishas* untuk korban yaitu korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan.

Pendapat Imam Malik, dalam tindak pidana orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja hukumannya adalah *qishas*, kecuali jika tidak dilakukan dengan sengaja atau memberi pengajaran dan apabila anak-anaknya memberikan maaf, maka hukuman *qishas* tersebut diganti dengan *diyat*. Hal tersebut dapat diketahui dalam kitab *al-Muwaththa'* :

قُلْ مَالِكُ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْبَيِّنَةُ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُوْنَ. فَعَفَوِ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلَا أَمْرٌ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ.¹⁷⁵

“Imam Malik berkata “ Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki

¹⁷³ Al-bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 365

¹⁷⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2017), h. 123-126

¹⁷⁵ Al-Imam, Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, 1989), h. 585

dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuh) dan juga pemaafan (pengampunan) darinya.”

Berdasarkan pernyataan diatas, menurut Imam Malik orang tua yang membunuh anaknya dan mendapatkan pemaafan dari anaknya maka tidak dihukum *qishas*, dalam hal ini Imam Malik menggunakan kaidah *mafhum mukhalafah* sebagaimana cara-cara yang digunakan oleh Imam Malik untuk *beristinbath* hukum dan memberi fatwa-fatwa kepada masyarakat yang bertanya kepadanya.¹⁷⁶ Imam Malik berpendapat orang tua yang membunuh anaknya maka dihukum *qishas*, hal ini karena Imam Malik menggunakan keumuman *nash* tentang *qishas* yang terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 178-179 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)

177"

Berdasarkan ayat diatas, lafadz *diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang hendak mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat)*. Artinya, barang siapa

¹⁷⁶ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: PT al-Ma'arif. 1996, h. 311-312

¹⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 43-44

yang membunuh, baik pembunuh itu orang tuanya maupun tidak, maka tetap dihukum *qishas*, kecuali jika seorang pembunuh tersebut mendapat maaf dari saudaranya maka hukuman tersebut menjadi *diyat*. saudara dalam hal ini baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Imam Malik berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja maka dihukum *qishas*, kecuali jika orang tua memukul anaknya dengan tongkat atau menebas dengan pedang untuk memberi pengajaran, maka hal tersebut tidak dihukum *qishas*. Hal tersebut terjadi karena orang tua dan anak mempunyai jiwa sendiri-sendiri, meskipun ada hubungan darah antara orang tua dan anak, apabila orang tua membunuh anak maka tetap diberlakukan hukuman *qishas*.

Penetapan hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya menurut Imam Malik sudah memenuhi unsur-unsur jarimah, karena pembunuhan sudah diatur dalam nash al-Qur'an sebagaimana Surat al-Baqarah Ayat 179 hukuman *qishas* adalah hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan dan membunuh adalah sifat yang melawan hukum, dimana Allah sudah mengatur dalam firmanNya dilarang manusia untuk saling membunuh dan membuat kerusakan dimuka bumi. Orang tua yang membunuh anaknya dihukum *qishas*, hal tersebut bertujuan agar orang tua tidak memperlakukan anaknya secara semena-mena.

Dari pernyataan diatas, Imam Malik berpendapat orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja dihukum *qishas*, menurut penulis pendapat dari Imam Malik sudah maju, yaitu tidak membedakan manusia dihadapan hukum, artinya barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maka harus tetap dihukum bunuh (*qishas*) baik korbannya masih sedarah atau tidak, tetap dikenai hukuman *qishas*, serta dasar istinbath yang digunakan Imam Malik sudah sesuai dengan keumuman nash tentang *qishas* yang terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 179 dan al-Maidah Ayat 45.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Mahmud Syaltut yang berpendapat bahwa agama Islam, adalah agama yang diturunkan untuk kepentingan mashlahat manusia dan memberi keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebagai berikut :

فَمَا كَانَ الْإِسْلَامَ إِلَّا دِينًا يَرَادُ بِهِ تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَتَحْقِيقُ الْعَدَالَةِ وَحِفْظُ الْقَوَقِ.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Muhammad, Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966, h. 491

“Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya pengaturan mengenai kemaslahatan manusia, merealisasikan keadilan, dan untuk menjaga hak-hak (seseorang).”

Kemudian Syaltut juga menegaskan bahwa :

الإجتهاد الذي يتغير تبعا للمصلحة.¹⁷⁹

“Ijtihad itu berubah disesuaikan dengan kemaslahatan yang ada”

Sesuai yang dinyatakan oleh Mahmud Syaltut adalah ijtihad dapat berubah sesuai perubahan zaman, kondisi sosial, dan adat istiadat yang berlaku. Serta dalam pendapat Imam Malik dan Mahmud Syaltut ini mencantumkan nilai-nilai humanisme sebagai prinsip bahwa kehidupan yang dijaga dan dihargai, pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip *al-mashlahah khomsah*.

Akan tetapi, pendapat dari Imam Malik masih mempunyai kekurangan, yaitu masih membedakan status sosial (merdeka dengan budak, laki-laki dengan perempuan). Seharusnya diskriminasi pemberian hukuman segera dihilangkan, agar tidak memberi kesan bahwa Islam adalah agama yang statis dan tidak fleksibel.

Sebaliknya, pendapat Imam Malik tersebut berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishas*, hal tersebut dikemukakan dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut :

قال الشافعي رحمه الله عليه : وإذا كان الأب عبدا والابن حرا , فقتله الأب لم يقتل به , وكانت ديته في عنقه , وكذلك لو كان الابن عبدا.¹⁸⁰

“Imam Syafi'i berkata : “Apabila ada seorang ayah budak, dan anaknya merdeka, kemudian ia membunuhnya, maka ayah tersebut tidak akan dibunuh olehnya”. ”

Dari pernyataan diatas, meskipun ayah seorang budak dan anaknya sudah merdeka, tetapi ketika orang tua membunuh anaknya baik dengan sengaja maupun tidak maka tidak dihukum *qishas*. Alasan Imam Syafi'i berpendapat demikian adalah karena hadits riwayat Ibnu Majah yang menyatakan :

عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت و مالك لأبيك (رواه ابن ماجه)¹⁸¹

¹⁷⁹Muhammad, Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966, h. 505

¹⁸⁰ Al-Imam, Syafi'i, *Al Umm*, Juz VII, (Beirut-Libanan: Darul Kutub Ilmiyah, t.th) h. 87

“Dari Abdillāh Ibnu Amru berkata: Rasūlullāh Saw bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.”

Makna lafadz diatas adalah anak dan harta adalah milik orang tua, menurut Imam Syafi’i hak anak adalah pemberian dari orang tua, jika orang tua ingin mengambil hak tersebut dari anak, maka diperbolehkan, hal ini termasuk dari hak hidup, oleh karena itu orang tua tidak *diqishas* karena membunuh anaknya.

Kendati demikian, menurut Imam Syafi’i orang tua yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar *diyatnya* yang diperberat (*mughallazhah*), yang dibebankan pada hartanya. *Diyatnya* adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza’ah*, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (*bazil*), semuanya unta khilafah.¹⁸²

Jika dihubungkan dengan syarat-syarat *qishas* tentang korban, dimana korban bukan bagian dari pembunuhan, pendapat Imam Syafi’i sudah sesuai dengan syarat yang diberlakukan dalam penetapan hukuman *qishas* oleh *jumhur ulama’* yaitu seorang ayah tidak *diqishas* karena membunuh anaknya, sebaliknya jika anak yang membunuh orang tuanya, maka dihukum *qishas*.

Menurut penulis, pendapat dari Imam Syafi’i sudah sesuai dengan syarat-syarat *qishas*, akan tetapi jika orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishas*, maka orang tua akan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap anaknya dan hal tersebut dapat meningkatkan kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, sebaiknya penetapan hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya diberikan hukuman yang setimpal.

Pendapat Imam Syafi’i juga menyisakan kekurangan masih terdapat diskriminasi hukuman dimana dalam syarat-syarat *qishas* masih membedakan status sosial, budak dengan budak, merdeka dengan merdeka, wanita dengan wanita, dan laki-laki dengan laki-laki.

Oleh karena itu, seharusnya siapapun yang membunuh maka harus dihukum bunuh (*qishas*), meskipun ia seorang majikan dan bawahan, orang tua dengan anak,

¹⁸¹ Ibnu, Majah, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 769

¹⁸² Badruzzaman, Misbah, *Al Umm As syafi’i terj.*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 330

begitu pula sebaliknya, demikian pula menjatuhkan hukuman tidak boleh membedakan jenis kelamin dari pelaku baik laki-laki maupun perempuan jika ia melakukan kesalahan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Kemudian, perbedaan pendapat antar fuqaha salah satunya pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan hal yang biasa karena pemahaman antar madzab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kondisi sosial dan kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh Imam Madzab.

Sebelum menjelaskan lebih rinci tentang kedudukan seorang anak dan orang tua yang membunuh anaknya, lebih dahulu penulis akan memaparkan pandangan islam sendiri mengenai nyawa, janin, dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut maupun mengurangi dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual-belikannya maupun dengan cara menghilangkan nyawanya dengan membunuh sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Isra' Ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*¹⁸³

2. Dilarang membunuh anak, meskipun masih berupa janin didalamnya karena takut miskin, dijelaskan dalam Surat al-Isra' Ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (الإسراء : ٣١)

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”*¹⁸⁴

¹⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 394

¹⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 394

3. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan kehendak Allah swt, terdapat dalam Surat al-Hajj Ayat 5 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنَّبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيج

*“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”*¹⁸⁵

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, meskipun anak adalah hak orang tua, tetapi Allah melarang orang tua untuk berbuat semena-mena terhadap anak, karena hakikatnya anak adalah ciptaan dari Allah yang sama-sama tidak boleh dihina, dibunuh, maupun diperjual belikan.

Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan hukuman yang diberikan untuk orang tua yang membunuh anaknya, padahal Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan dasar *istinbath* yang sama yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dari Nabi saw sebagai berikut:

¹⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 364

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد.
(رواه ابن عباس).¹⁸⁶

“Tidak dilaksanakan hukuman (hudud) di dalam masjid dan tidak diqishas seorang ayah yang membunuh anaknya”.

Dengan hadits tersebut *jumhur ulama*’ sepakat untuk tidak diqishas orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi perbedaan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi’i ini berawal dari hadits yang diriwayatkan oleh *jumhur ulama*’ (Abu Hanifah, al-Syafi’i, dan al-Tasuri) dari Yahya bin Sa’id dan ‘Amr bin Syu’aib bahwa seorang laki-laki dari Kabilah Bani Mudlaj, Qatadah namanya telah memukul anaknya dengan pedang dan mengenai betisnya, kemudian ia mati. Menghadaplah Suraqah bin Ja’syam kepada Umar bin Khattab ra, lalu menceritakan peristiwa tersebut. Berkatalah Umar ra kepadanya “Sediakan sejumlah 120 ekor unta sampai saya datang kepadamu”. Ketika Umar datang diambillah olehnya unta-unta tersebut sebanyak 30 ekor unta *hiqqah*, 30 ekor unta *jadza’ah* dan 40 ekor unta *khalifah*. Kemudian ia berkata “Mana kah Saudara terbunuh itu ?”, maka saudaranya pun menjawab “saya”, berkatalah Umar ra “Ambillah unta-unta itu, karena Rasulullah SAW Bersabda. “Pembunuh itu tidak memperoleh sesuatu pun (dari harta warisan).”¹⁸⁷

Dari peristiwa hadits diatas, Imam Malik memahami hadits tersebut murni karena pembunuhan menyerupai sengaja, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab Bidayatul Mujtahid, orang tua tidak diqishas apabila orang tua yang memukul anaknya dengan tongkat atau menebas dengan pedang begitu juga kepada anak cucunya, sebab itulah Imam Maliki berpendapat bahwa hadits tersebut untuk *syibhul ‘amd*. Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah mempunyai otoritas untuk memberi pengajaran kepada anaknya dan sebagai ekspresi kasih sayang kepada anaknya. Madzab Maliki memahami bahwa pembunuhan seperti itu dimasukkan kategori pembunuhan tidak sengaja. Jadi, dalam peristiwa hadits tersebut Imam Malik tidak ingin menuduh sang ayah seperti tuduhan orang lain karena jalinan cinta orang tua kepada anak, mengingat kedudukan sang ayah pada anak. Terlepas dari peristiwa

¹⁸⁶ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayahal-Muqtashid, Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), h. 401

¹⁸⁷ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayahal-Muqtashid Juz II, h. 401

hadits tersebut, jika orang tua dengan sengaja membunuh anaknya, maka orang tua tersebut tetap dihukum *qishas*,

Sedangkan *jumhur ulama'* memahami bahwa hadits tersebut adalah pembunuhan sengaja, karena mereka telah sepakat bahwa barang siapa menebas orang lain dengan pedang hingga mati maka perbuatan itu termasuk perbuatan kategori pembunuhan sengaja. Hal tersebut sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Abbas, pembunuhan orang tua baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja maka hukumannya adalah *diyat*. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada bab III, Imam Syafi'I menyatakan bahwa orang tua memiliki wewenang untuk memberikan anaknya sebuah hak, jika orang tua ingin mengambil hak tersebut kembali maka diperbolehkan.

Jumhur ulama' sepakat bahwa setiap orang muslim yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa muslim lainnya, perbuatan tersebut dihukum *qishas*, apabila telah memenuhi syarat-syarat *qishas*. Namun, tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya, para ulama' berbeda pendapat tentang hukuman tersebut, dihukum *qishas* atau tidak.

Menurut Imam Malik, orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja maka tetap dihukum *qishas*, apabila orang tua tersebut dimaafkan oleh anak-anaknya, maka hukumannya tidak lagi *qishas* melainkan *diyat*. hal tersebut karena Imam Malik berpedoman dengan keumuman *nash* tentang *qishas* yang menyatakan bahwa “nyawa dibalas nyawa” tetapi orang tua yang memukul anaknya dengan pedang atau tongkat sampai mati, maka hal tersebut orang tua tidak dikenai *qishas*. Hal ini karena Imam Malik menggunakan kaidah *mafhum mukhalfah* untuk beristinbath.

Sejalan dengan pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan orang tua tetap di *qishas* ketika membunuh anaknya, karena menurutnya ketika pembunuh dihukum bunuh, hal itu untuk mengobati pengaruh kejahatan pembunuhan didalam jiwa wali korban sendiri maka dihiburnya agar orang yang membunuh mendapat hukuman yang setimpal. Tetapi tidak menutup kemungkinan dibukakannya pintu maaf oleh saudara-saudara korban, dimana manusia masih mampu menggerakkan hati nuraninya, untuk

bertoleransi dan berlapang dada, sehingga ketika dimaafkan dapat mencabut rasa kebencian dari hari kedua belah pihak.¹⁸⁸

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berdasarkan syarat-syarat *qishas* tentang korban dimana korban bukan bagian dari pembunuhan, orang tua tidak *diqishas* jika membunuh anaknya, karena orang tua mempunyai hak hidup kepada anaknya, jika orang tua ingin mengambilnya, maka diperbolehkan serta Imam Syafi'i berpegang dengan hadits yang telah riwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa "*kamu dan hartamu adalah milik bapakmu*" oleh karena itu orang tua tidak *diqishas* jika membunuh anaknya

Jumhur ulama' sepakat menggunakan hadist riwayat Ibnu 'Abbas dimana orang tua tidak *diqishas* karena membunuh anaknya. Jadi dalam penetapan hukuman orang tua yang membunuh anaknya dalam hal ini *jumhur ulama'* tidak menggunakan keumuman *nash* tentang *qishas*, melainkan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, karena dianggapnya orang tua memiliki hak terhadap kehidupan anak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penetapan hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya untuk zaman sekarang, baik dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak relevan, pasalnya jika menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i maka tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya akan semakin meningkat, serta orang tua akan melakukan tindakan semena-semena terhadap anaknya, karena merasa mempunyai hak terhadap anaknya. Sedangkan jika menggunakan pendapat dari Imam Malik tentang pembunuhan orang tua kepada anaknya yaitu dihukum *qishah*, hal tersebut juga kurang tepat, karena akan menimbulkan beberapa masalah baik berkaitan dengan persamaan di depan hukum maupun dalam hak asasi manusia.

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya tidak dibahas secara rinci, tetapi disamakan dengan seseorang yang sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa Pasal 338-350 dan dapat diatur juga dalam UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, seperti

¹⁸⁸ Muhammad, Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966, h. 342

pada Pasal 80 Ayat 3 dan Ayat 4.¹⁸⁹ Dalam hukum positif pemberian hukuman tidak membedakan status sosial baik laki-laki maupun perempuan, baik sedarah ataupun tidak sedarah, siapapun ia yang melakukan kesalahan seharusnya dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i diatas masih membedakan status sosial yang mengandung diskriminasi agar segera dihilangkan agar tidak ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa Islam itu agama yang kaku, statis, dan tidak berubah seiringnya zaman.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anakny.

Telah disebutkan penulis dalam bab III, dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dalam menetapkan hukum. Sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishas*.

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد. (رواه ابن عباس).¹⁹⁰

“Tidak dilaksanakan hukuman (hudud) di dalam masjid dan tidak diqishas seorang ayah yang membunuh anaknya”.

Meskipun, *jumhur ulama'* sudah menyepakati bahwa pembunuhan orang tua kepada anaknya tidak dihukum *qishas*, namun Imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur ulama yaitu tetap diqishas orang tua yang dengan sengaja membunuh anaknya, karena menurut Imam Malik hadits diatas digunakan untuk pembunuhan tidak sengaja, sedangkan jika orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja Imam Malik menggunakan keumuman *nash* tentang *qishas* yang terdapat dalam Surat al-Baqarah dan Surat al-Maidah sebagai berikut :

¹⁸⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h 135-137

¹⁹⁰ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayahal-Muqtashid, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), h. 401

QS. Al-Baqarah Ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)"¹⁹¹

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"¹⁹²

Dari kedua Surat diatas, sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dalam Surat al-Maidah dimana *"nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung dan luka-luka lainnya ada qishas"*. Artinya barang siapa yang

¹⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 43-44

¹⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 167

sengaja membunuh muslim lainnya dengan cara sengaja maka hukuman *qishas* adalah hukuman setimpal, tetapi dalam Surat al-Baqarah, Allah kembali menjelaskan “*barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula)*”. Jika seorang pelaku mendapat maaf dari saudara seagamanya maka hukuman *qishas* tersebut diganti dengan *diyat*. Jadi, penetapan hukuman tindak pidana pembunuhan adalah sudah sepatutnya dihukum dengan *qishas*, karena kehilangan keluarga apalagi pencari nafkah dapat memberi luka yang dalam bagi korban, maka bila dimaafkan hukuman tersebut diganti dengan *diyat*, agar uang dari *diyat* tersebut dapat digunakan untuk kelangsungan kehidupan korban.

Setelah menguraikan pendapat-pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai ketetapan hukum tentang orang tua yang membunuh anaknya, diperoleh persamaan dan perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan dari tulisan ini adalah :

1. Terdapat kesamaan antara dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu menggunakan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishas*, hanya saja menurut Imam Malik hadits tersebut digunakan untuk pembunuhan semi sengaja, tetapi jika orang tua membunuh anaknya dengan sengaja, Imam Malik menggunakan keumuman nash tentang *qishas* yang terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 179, dimana pelaku pembunuhan baik itu sedarah atau tidak tetap dihukum *qishas*, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut digunakan untuk tindak pidana pembunuhan orang tua baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hukumannya menurut Imam Syafi'i adalah *diyat mughalladzah*;
2. Tentang hukuman yang diberikan, tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya terdapat perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat orang tua yang dengan sengaja membunuh anaknya dihukum *qishas* sedangkan Imam Syafi'i dihukum *diyat mughalladzah*, hal tersebut dikarenakan faktor baik kondisi sosial, penafsiran dari peristiwa hadits dan pendapat keduanya tentang hak seorang anak. Imam Malik berpendapat bahwa orang tua tidak

mempunyai hak hidup terhadap anaknya, karenanya orang dan anak mempunyai jiwa masing-masing apabila orang tua melakukan perbuatan membunuh anaknya, maka hukumannya disamakan dengan hukuman orang lain yaitu dihukum *qishas*, tetapi jika orang tua mendapat maaf dari anak-anaknya, maka hukuman tersebut diganti *diyat*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tetap dihukum *diyat*. *Diyat* tersebut diambil dari harta pelaku dan pelaku tidak mendapat sesuatupun dari *diyat* tersebut.

Imam Malik menghukumi pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya menggunakan kaidah *mafhum mukhalafah* sebagaimana cara-cara yang digunakan oleh Imam Malik untuk *beristinbath* hukum dan memberi fatwa-fatwa kepada masyarakat yang bertanya kepadanya.¹⁹³, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an dan hadits

Alasan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dihukum *qishas*, karena dalam pandangan Imam Syafi'i hadits mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu sebagai sumber hukum yang kedua. Oleh karena itu menurutnya hadits itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan al-Qur'an, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman dari memahami al-Qur'an.¹⁹⁴

Sedangkan Imam Malik menggunakan al-Qur'an sebagai dasar untuk menetapkan hukuman, dan sebagaimana yang kita ketahui al-Qur'an adalah sumber utama dalam menentukan hukum, serta Imam Malik juga menggunakan kaidah *mafhum mukhalafah* dalam *beristinbath*.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan mengapa Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya, dikarenakan Imam Malik menganggap peristiwa hadits diatas adalah untuk pembunuhan semi sengaja, tetapi jika orang tua dengan sengaja membunuh anaknya Imam Malik menggunakan *nash* al-Qur'an Surat al-Baqarah 178-179 dan al-Maidah Ayat 45 sebagai dasar penetapan hukum. Sebagai berikut :

¹⁹³ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: PT al-Ma'arif. 1996, h. 311-312

¹⁹⁴ Jaih, Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 57

QS. Al-Baqarah Ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179)"¹⁹⁵

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"*¹⁹⁶

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas adalah untuk tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya baik

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), h. 43-44

¹⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 167

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hadits riwayat Ibnu ‘Abbas sebagai berikut :

عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد الوالد بالولد. (رواه ابن عباس).¹⁹⁷

“Tidak dilaksanakan hukuman (hudud) di dalam masjid dan tidak diqishas seorang ayah yang membunuh anaknya”.

Berikut kesimpulan persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam sebuah tabel, sebagai berikut :

No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Malik dan Imam Syafi’i menggunakan dasar <i>istinbath</i> yang sama yaitu hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yang menyatakan bahwa: “tidak dilaksanakan hukuman (hadud) didalam masjid dan tidak diqishas seorang ayah yang membunuh anaknya”. Akan tetapi, madzab Maliki memahami bahwa hadits tersebut untuk pembunuhan semi sengaja.	Imam Malik berpendapat seorang ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja dihukum <i>qishas</i> , karena Imam Malik menggunakan <i>nash</i> tentang <i>qishas</i> . Imam Syafi’i menggunakan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, yaitu jika orang tua membunuh anaknya baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja maka hukumannya <i>diyat mughalladzah</i> .
2.	—	Imam Malik berpendapat bahwa jiwa orang tua disamakan dengan orang lain, jika orang tua membunuh anaknya dengan sengaja, maka hukumannya tetap <i>diqishas</i> . Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang tua mempunyai hak terhadap anak, termasuk hak hidup jika orang tua ingin mengambil hak hidup tersebut, maka diperbolehkan. Maka dari itu, orang tua yang membunuh anaknya

¹⁹⁷ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), h. 401

		tidak dihukum <i>qishas</i> , melainkan <i>diyat mughalladzah</i> (diyat yang diperberat)
--	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah menguraikan pendapat-pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam memberikan ketetapan hukum tentang tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya, diperoleh kesimpulan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. berdasarkan pembahasan diatas :

- 1) Berdasarkan analisis pendapat Imam Malik tentang tindak pidana pembunuhan orang tua kepada terhadap, beliau memberlakukan syarat-syarat dalam menentukan hukuman *qishas* seperti yang diberlakukan oleh *jumhur ulama* : yaitu, korban harus dilindungi Negara, korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan, korban harus sederajat, tetapi untuk syarat korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan, Imam Malik berbeda pendapat, beliau berpendapat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja tetap dihukum *qishas*.

Imam Malik menggunakan dasar *istinbath* hukum yang sama dengan *jumhur ulama* yaitu hadits riwayat Ibnu 'Abbas. Menurut Imam Malik, hadits tersebut digunakan untuk pelaku pembunuhan orang tua yang dilakukan semi sengaja, beliau berpendapat bahwa orang tua berhak memberi pengajaran kepada anaknya, jika orang tua memukul anaknya dengan tongkat atau menebas anaknya dengan pedang tapi kemudian meninggal, maka orang tua tersebut dihukum *diyat*, karena dilakukan tidak dengan sengaja. Sedangkan jika dilakukan secara sengaja maka dihukum *qishas* sesuai dengan keumuman *nash* tentang *qishas* terdapat dalam Surat al-Baqarah Ayat 179.

- 2) Sedangkan berdasarkan analisis pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk hukuman *qishas* oleh *jumhur ulama*', dimana jika korban tersebut bukan bagian dari pelaku pembunuhan maka hal tersebut tidak dapat dihukum *qishas*, melainkan dihukum *diyat*. syarat tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu orang tua tidak *diqishas* karena membunuh anaknya.

Berdasarkan dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i, beliau menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu'Abbas. Hadits tersebut digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan hukuman bagi orang tua yang

membunuh anaknya baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja serta jumhur ulama' sepakat bahwa orang tua yang membunuh anaknya dengan menggunakan pedang, maka hal tersebut termasuk kategori pembunuhan sengaja, meskipun demikian orang tua tidak dihukum *qishas* karena membunuh anaknya, karena orang tua memiliki wewenang untuk memberi anak sebuah hak, jika sewaktu-waktu orang tua ingin mengambilnya maka diperbolehkan.

B. Saran-saran

1. Disarankan untuk Lembaga Hukum lebih memberi ketetapan mengenai hukuman untuk orang tua yang melakukan tindakan semena-mena dengan anaknya, mengingat setiap tahunnya terjadi penambahan tentang kasus terhadap anak.
2. Disarankan kepada pembaca untuk dapat memikirkan dan merenungkan kembali pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai penetapan hukuman pembunuhan orang tua kepada anaknya dalam hukum pidana Islam, agar kejahatan terhadap anak tidak semakin meningkat.

C. Penutup

Demikianlah tulisan ini penulis akhiri dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah dan banyak pihak, semoga tulisan ini bermanfaat terlebih lagi untuk penulis dan bagi yang memetik pengetahuan dari penulisan ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat penulisan yang salah. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif dinantikan untuk penulis dalam rangka perbaikan penulisan ini, tentu banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, dimana kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-bukhari. *Shahih al Bukhari* Juz VIII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Musri, Ahmad Husain Jauhar, 2013, *Maqashid Syari’ah*, Jakarta: AMZAH.
- Al-Tirmidzi, t.th, *Shahih al-Tirmidzi* Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah.
- Amirudin, dan Zaenal Asiki, 2003, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, 1991, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hambali*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH
- Audah, ‘Abd Qadir, 2011, *at-Tasyri’ al Jina’i al-Islami Muqaranan bin Qanun al-Wadl’i*, Juz II. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Darodji, Ahmad, Hady Mufa’at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, 1986, *Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur’an.
- Haliman, 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Jama’ah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, Ahmad, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Maulana Wadong, 2002, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Wirasarana Indonesia.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, 2013 *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia
- I Doi, Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Islam*, Jakarta: Metro Putra.
- Ibn Isma’il, Muhammad Al-Kahlani, 1960, *Subul As-Salam* Juz III Cet IV, Mesir : Syarikah Maktabah wa Mathba’ah MustofaAl-Baby Al-Halaby.

- M Hanafi, Muchlis, 2013, *Biografi Lima Imam Madzab Imam Malik Penapak Atsar dan Tradisi Ahli Madinah Pendiri Madzab Maliki*, Tangerang: Lentera Hati.
- M. Moeliono, Anton, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Majah, Ibnu dan Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Malik, al-Imam bin Anas, 1989, *al-Muwaththa’*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Marpaung, Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mestika, Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Misbah, Badruzzaman, 2015, *Al Umm As syafi’i terj*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mubarok, Jaih, 2002, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munajat, Makhrus, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rasyad, Hasan Khalil, 2009, *Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- Rojaya, M, 2010, *Dosa-Dosa Besar*, Bandung: Angkasa.
- Rokhmadi, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rusyd, Ibnu, 1988, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Sabiq, Sayid, 1980, *Fiqh As Sunnah* Juz II, Beirut: Dar Al Dikr.
- Said, Muhammad Ramadhan al-Buthi, 1992, *Dhawatibh al-Mushlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo, Persada cet. 10
- Soedarsono, 1993, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Suryabrata.
- Suryadilaga, M Alfatih (Editor), 2003, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras.
- Suwaitan, Tariq, 2012, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan Hidup Sang Imam Madinah*, Jakarta: Zaman.
- Suwaitan, Tariq, 2015, *Biografi Imam Syafi'i Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Muftahid*, Jakarta: Zaman.
- Syafi'i, al-Imam, t.th, *Al Umm* Juz VII, Beirut-Libanan: Darul Kutub Ilmiyah.
- Syaltut, Muhammad, 1966, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam.
- Tahido, Huzaemah Yanggo, 1997, *Pengantar Perbandingan Madzab* Cet Ke-1. Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
- Tatang, Amrin M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abd Kalaf, 1990, *Ilm Ushul Fiqih*, Jakarta: Maktabah wal Matba'ah.
- Wahbah, Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr
- Wardi, Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardi, Ahmad Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yafie, Ali, Ahmad Sukarja Muhammad Amin Suma, dkk, 2005. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Edisi Indobesia*, Jakarta: Karisma Ilmu
- Yahya, Muchtar, 1986, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : PT al-Ma'arif.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1996, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: PT al-Ma'arif.
- Zainudin, Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Undang-undang :

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Sinar Harapan.

Internet :

<https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/unsur-unsur-jarimah-jenis-jarimah-pidana-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 15.00 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Bank Data” <http://bankdata.kpai.go.id/kpai> sebut-pelanggaran-anak-terus-meningkat, diakses pada tanggal 16 Februari 2020

Jurnal dan Dokumen

Almubassir, Akhmad, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, h. 2633/Pid.Sus/2013/PN.PWI”. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

Aulia, Fahmi Rahmatika, “Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: Nomor: 33/Pid.Sus/2013/PN.PWI)”. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Bunyamin, Qisas dalam Al-Qur'an Kajian Fiqh Jinayah dalam Kasus Pembunuhan Disengaja, STAIN Bone: Jurnal Al-‘Adl Vol 7 No 2, Juli 2014

Chuzaimah, Batubara, Qishash: Hukuman Mati dalam Prespektif Al-Qur'an, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, Vol XXXIV No. 2, Juli-Desember, 2010

Karim, Syafi'i, *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ibunya Berdasarkan KUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sodok Nomor : 1/Pid.SUS Anak/2016/PN.Slk)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

Miftachul, Alif Huda, 2015, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Murdiana, Ela, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: AL-MAWARID Vol XII no. 1, Februari-Agustus 2012

Nurfaizah, Sayyidah, “Hukuman Bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Prespektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, al-Jianayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 2 No 2, Desember 2016, Mojokerto

Nurwahidah, *Kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Pidana Islam*, Banjarmasin: IAIN Antasari, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 15 Nomor 2, 2015

Usammah, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Hukum Islam*, Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Siti Fatimah Almaulidyah

TTL : Bojonegoro, 13 Juli 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Purworejo RT/RW : 002/001, Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro

Agama : Islam

HP/email : 081532640867 / maulidyaal@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|
| I. | SDN 01 Purworejo | (Lulus Tahun 2010) |
| II. | MTSN Bojonegoro II Padangan | (Lulus Tahun 2013) |
| III. | MAN II Bojonegoro | (Lulus Tahun 2016) |
| IV. | UIN Walisongo Semarang | (Lulus Tahun 2020) |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Mei 2020

Penulis

Siti Fatimah Almaulidyah

1602026046